

**PEMBINAAN MENTAL NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A
BLITAR**

TESIS

Oleh :

ANGGA PERDANA PUTRA SARI

NIM : 12770041



PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIKIBRAHIM

2015

**PEMBINAAN MENTAL NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A BLITAR**

TESIS

Diajukan kepada Sekolah Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi beban studi pada Program Magister Pendidikan Agama Islam

OLEH :
ANGGA PERDANA PUTRA SARI
NIM : 12770041

Pembimbing:

Dr. H. Moh. Padil, M. Pd
NIP

Dr. H. M. In'am Esha, M. Ag
NIP

**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FEBRUARAI - 2015**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Anak Klas II Blitar (Study kasus)* ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 2 febuari 2015 .

Dewan Penguji,

Ketua:

Dr. Esha Nur Wahyuni, M.Pd
NIP. 197203062008012010

Penguji Utama:

Dr. H. Suaib H Muhammad, M. Ag
NIP.195712311986031028

Anggota:

Dr. H. Moh. Padil, M. Pd
NIP

Anggota:

Dr. H. M. In'am Esha, M. Ag
NIP

Mengetahui
Direktur Sekolah Pasca Sarjana:

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP. 195612111983031005

**PEMBINAAN MENTAL NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A BLITAR
TESIS**

Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi beban studi pada Program Magister Pendidikan Agama Islam

OLEH :

ANGGA PERDANA PUTRA SARI

NIM : 12770041

Pembimbing I

Dr. H. Moh. Padil, M. Pd
NIP

Pembimbing II

Dr. H. M. In'am Esha, M. Ag
NIP

Malang, 2 Febuari 2015

Mengetahui,

Ketua Program Magister PAI

Dr. H. Ahmad. Fatah Yasin, M.Ag
NIP. 196712201998031002

**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FEBUARI 2015**

MOTTO

Surat Al-A'rof 153

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ

بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا

لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

“ orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; Sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Perdana Putra Sari

NIM : 12770041

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Alamat : Dusun Tempuran RT/RW 031/007 Desa Selok Anyar Kec. Pasirian
Kab. Lumajang

Judul : Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak
Klas II A Blitar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 2 Februari 2015
Hormat saya,

Angga Perdana Putra Sari
NIM: 12770041

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah swt, tesis yang berjudul “*Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar*” dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza'* khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para pembantu Rektor yang telah memberika fasilitas selama menempuh study peneliti.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, MA dan para Asisten Direktur, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi
3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. H. M. Fatah yasin, M.Ag., atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I, Bapak. Dr. H. Moh. Padil, M. Pd, atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
5. Dosen pembimbing II, Bapak Dr. H. M. In'am Isha, M.Ag., atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
6. Kedua orang tua, Ayahanda Bapak Slamet dan Ibunda Nanik Tiba Sriwati , kakek dan nenek tercinta Alm H. Muslim Midin, Almh. Hj. Samilujeng, Hj. Mistiyah serta paman Drs. Tosan Wijaya dan tante mbak Darwati, serta adik saya M. Havid beserta ponakan semuanya., yang tidak henti-hentinya

memberikan motivasi, bantuan materiil dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi,

7. KH. Baidhowi Muslich (Ketua MUI Kota Malang) dan Ust Wakib yang turut mendoakan dalam kelancaran study penulis.

8. Semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU Program pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan program studi.

9. Semua petugas LP Anak Kelas II A Blitar, khususnya Kasi. Binadik Bapak Andik dan Ibu Yuni dan par pegawai LP dan juga Ibu Esha selaku Guru PAI dan para Narapidana. Dan kepada Ibu Sondak TU Kementrian Hukum dan Ham Jawa Timur.

10. Teman-teman kantor YDWS,Media Ummat, Om Yoyok, Mas Adib dan Mas Zaki dan yang lainnya yang telah turut memberikan motivasi kepada penulis, dan kepada H. Khoiruddin serta teman-teman pondok pesantren Anwarul Huda Cak Hamzah, Sulton, Nizar, Ulum, Amrul serta semua santri Anwarul Huda dan kepada teman-teman satu perjuangan kelas C Program Studi PAI Pascasarjana UIN Maliki,

11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal dan di catat sebagai amal kebaiakan..amiin

Malang, 2 Febuari 2015

Penulis,

DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Konsultasi	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Lembar Pernyataan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
Daftar Gambar	xiii
Motto	xiv
Abstrak	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Definisi Istilah.....	11
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	14
A. Pendidikan Agama Islam	14
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam	14
2. Materi Pendidikan Agama Islam	16
B. Pembinaan Narapidana	20
C. Peran Pendidikan Agama Islam	24
D. Konsep Mental	27
1. Pengertian Kesehatan Mental.....	27
2. Prinsip-Prinsip Kesehatan Mental.....	29

3. Karakteristik Kesehatan mental.....	31
4. Klasifikasi Kesehatan mental.....	34
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental.....	35
6. Pola Wawasan Kesehatan Mental.....	37
7. Pandangan Islam Mengenai Kesehatan Mental.....	38
E. Lembaga Pemasarakatan.....	40
1. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Pemasarakatan.....	40
2. Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	42
3. Tujuan Lembaga Pemasarakatan.....	42
F. Narapidana.....	44
1. Pengertian Narapidana.....	44
2. Penggolongan Narapidana.....	44
BAB III : METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Kehadiran Peneliti.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Instrumen Penelitian.....	48
E. Data dan Sumber Data.....	49
F. Prosedur Pengumpulan Data.....	50
G. Analisis Data.....	52
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	53
BAB IV : HASIL PENELITIAN	56
A. Deskripsi Obyek Penelitian	56
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar	56
2. Keadaan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar	58
3. Visi & Misi Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar.....	58
4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar	59
5. Data Kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar	61

6. Warga Binaan (Narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar	62
7. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar	68
B. Pembinaan Mental Narapidana Lapas Anak klas II A Blitar.....	72
1. Tahapan Pembinaan Mental Narapidana Anak Lapas klas II A Blitar.....	73
2. Metode Pembinaan Mental Narapidana Anak Lapas klas II A Blitar.....	80
3. Program dan Wujud Pembinaan Mental Narapidana Anak Lapas klas II A Blitar.....	84
4. Materi Pembinaan Mental Narapidana	87
5. Media Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Mental Narapidana.....	90
6. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pembinaan Mental Narapidana di lapas Anak klas II A Blitar.....	90
BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	95
A. Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak klas II A Blitar.....	95
B. Materi Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar.....	99
BAB VI : PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	104
DAFTAR RUJUKAN	106
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya.....	11
Tabel 2.1 Kateristik kesehatan Mental	32
Tabel 3.1 Data Pegawai & Menurut Golongan di Lapas Anak klas II A Blitar.....	61
Tabel 4.1 Klasifikasi Warga Binaan (napi) Lapas Anak Klas II A Blitar	67
Tabel 4.2 Data Anak Didik menurut Usia di Lapas Anak Klas II A Blitar	67
Tabel 4.3 Data Penghuni Lapas Anak klas II A Blitar	71
Tabel 5.1 Program dan Wujud Pembinaan Lapas Anak Klas II A Blitar	86
Tabel 6.1 Alur prose pembinaan di Lapas anak Klas II A Blitar	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Struktur Organisasi Lapas Anak Klas II A Blitar	59
2.2 Tugas Tiap-tiap Seksi di Lapas Anak Klas II A Blitar.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Izin Penelitian di Lapas Anak Klas II A Blitar
2. Surat keterangan Izin Penelitian dari Kemenhum Ham Kanwil Jawa Timur
3. Surat Keterangan Penelitian di LP Lapas Anak Klas II A Blitar
4. Foto Hasil penelitian di Lapas Anak Klas II A Blitar
5. Data Penghuni Lapas Anak Klas II A Blitar
6. Data Pegawai Lapas Anak Klas II A Blitar
7. Sejarah Berdinya Lapas Anak Klas II A Blitar
8. Struktur Organisasi Lapas Anak Klas II A Blitar
9. Jadwal Kegiatan Harian Lapas Anak Klas II A Blitar
10. UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
11. PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
12. PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
13. PP No 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP No 32 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
14. SK Menteri Kehakiman No. M.01-PK 04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang bebas
15. Biodata Peneliti

ABSTRAK

Putra S, Angga, Perdana. 2015. *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Anak Klas II A Blitar (Studi Kasus)*. Tesis, Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. Moh. Padil, M. Pd (II) Dr. H. Muhammad In'an Esha. M. Ag

Kata Kunci: Peran Pendidikan Agama Islam (materi), Pembinaan Mental Narapidana

Pembinaan kepada narapidana bertujuan untuk memberikan seperangkat bekal hidup, baik bekal pengetahuan, keterampilan, maupun bekal mental spiritual untuk menambahkan kesadaran mereka, sehingga mampu menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan berguna serta tidak terisolir dalam menjalani kehidupannya di tengah masyarakat. Fungsi pendidikan khusus yang dilaksanakan di Lapas, terletak pada fungsi yang diembannya, yaitu penyelenggaraan proses penyadaran dan *readjustment* bagi para napi (orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran hukum, bukan orang biasa), agar mereka tidak melanggar ketetapan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Dalam proses pembinaan tidak lepas peran pendidikan agama Islam yang ikut andil dalam proses pembinaan, yang didalam berkaitan materi agama yang menunjang terhadap memperbaiki mental para narapidana atau warga binaan lapas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran pendidikan agama Islam dalam pembinaan mental narapidana di LP Anak Klas II A Blitar, dengan sub fokus mencakup: (1) materi pendidikan agama Islam dan (2) pembinaan mental narapidana, di LP Anak Klas II A Blitar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan data temuan dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan peneliti; teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber, teori dan metode dan ketekunan pengamatan. Informan penelitian, yaitu Kepala LP Anak Klas II A Blitar bapak Drs Kusmanto Eko Putro. Bc.Ip,M.Si Kasie Binadik LP Anak Klas II A Blitar, Bapak Andik Ariawan, Amd.Ip. SH, Kasubsie Bimkeswat LP Anak Klas II A Blitar, Ibu Yuni Soepardi,S.Sos, KPLP LP Anak Klas II A Blitar Bapak Rimbun Sianturi, SH penyuluh agama dan beberapa narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Berdasarkan paparan data dan diskusi hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Materi pendidikan agama Islam yang disampaikan kepada narapidana di LP Anak Klas II A Blitar adalah tentang keimanan (ketauhidan), dan akhlak; (2) Pembinaan mental narapidana yang dilakukan di LP Anak Klas II A Blitar adalah melalui empat tahap pembinaan (tahap Admisi, tahap Pembinaan, tahap simulasi dan tahap akhir/trigulasi). Dan Metode dilakukan dengan penggabungan top down approach dengan bottom up approach Pembinaan top Down Approach

adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan Bottom up Approach merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya. Selain itu juga, pihak lapas menerapkan metode pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana yaitu penggabungan pembinaan individu dan kelompok.

Program dan Wujud Pembinaan Lapas Anak Klas II A Blitar meliputi Pembinaan Kepribadian , meliputi : Pembelajaran baca tulis Al-Qura'an, Sekolah Formal (Paket A,B dan C), Pengajian Perayaan hari besar Islam dengan pementasan seni rohani dan penceramah dari luar secara bergantian, Sholat Jum'at , sholat Duhur berjamaa'ah, Upacara bendera hari Kesadaran berbangsa dan bernegara, latihan musik band dan qosidah, olah raga. Sedangkan Pembinaan Kemandirian meliputi: Pembuatan gerabah uuntuk memenuhi pesanan dari luar Lapas dan juga dipamerkan di dalam Lapas, pembuatan keset, pembuat asbak rokok, pertanian dengan menanam sayur di dalam Lembaga Pemasarakatan untuk dipasarkan, pembibitan tanaman.



ABSTRACT

Putra S, Angga, Perdana. 2015. *Mental coaching inmates in correctional institutions of graders IIA Blitar. (case study)*. Thesis, Islamic religious education courses graduate school at State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors (I) Dr. H. Moh. Padil, M. Pd (II) Dr. H. Muhammad In'am Esha. M. Ag.

Keywords : Mental coaching inmates, correctional Institution Inmates coaching aims to provide a set of life provisions, either stock of knowledge, skills, or spiritual mental provisions to increase their awareness, so be able to become good and useful Indonesia citizens and not isolated to live a life in the community. A special education functions which are conducted in prison, located in the function which is executed, namely organizing awareness and readjustment process for inmates (children who had violated the law, not ordinary people), so that they do not violate the determination of the laws and norms adopted by society and not redo anything that is against the law

This study aims to reveal the mental coaching in correctional institution of graders II A Blitar, with sub focus includes: 1) mental coaching inmates, 2) coaching method, and 3) the impact or outcome of coaching at correctional institution of graders II A Blitar.

This study uses descriptive qualitative approach with case study design. The data collection was done by using in-depth interviews, participant observation and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and conclusion, checking the validity of the data which is done by the extension of participation researchers; triangulation techniques use a variety of sources, theories and methods, and the persistence of observation. Research informant, namely the head of correctional institution of graders II A Blitar Drs Kusmanto Eko Putro Bc. Ip, M.Si Binadik head of correctional institution of graders II A Blitar, Mr. Andik Ariawan, Amd. Ip. SH, Bimkeswat of secreatry of correctional institution graders II A Blitar, Mrs. Yuni Soepardi, S. Sos, KPLP of correctional institution graders II A Blitar, Mr. Rimbun Sianturi, SH religious educator, several prison employees and some of the inmates.

The results showed that: based on exposure data and discussion of the results above, it can be concluded that: 1) the mental coaching inmates performed in correctional institution of graders II A Blitar is through four stages of coaching, namely admission, coaching, simulation and end or triangulation stage. 2) the method used by the methods incorporation of top down approach and bottom up approach. Top-down approach coaching is a form of coaching by coaching from top to bottom. Bottom-up approach coaching is a form of coaching by coaching from bottom to top. Coaching method using a combined method is applied to adjust ability and personality of inmates namely incorporation of individual and group coaching. Program and coaching form of prison graders II A Blitar include personality development, include: learning to read and write the Qur'an, the formal school (package A, B, and C), recitation of Islamic festivities with spiritual art staging and a speaker from the outside alternately, Friday prayers, praying midday prayer together, the flag ceremony of national and state awareness, band music and qosidah training, sports. While independence development

includes: pottery making, mat-making, cigarette ashtray making, agriculture, plant, and workshop. 3) the impact after coaching at correctional institution of graders II A Blitar includes three aspects. Cognitive, affective, and psychomotor aspects as for obstacles in the process of coaching is the lack of awareness of the learner, the detention period is too short, less coaches and for the support of coaching is the availability of the mosque, hall, library, cool environment, patience of coaches.



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.¹ Sedangkan pendidikan Islam menurut Prof. Omar Muhammad At-Toumi diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakatnya serta dalam kehidupan sekitarnya melalui proses pendidikan. Perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Senada dengan pernyataan di atas Azumumardi Azra, pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku manusia dalam pribadinya ataupun kehidupan kemasyarakatan dan perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam yang bertujuan terbentuknya kepribadian muslim.²

Pendidikan Islam yang telah diajarkan dalam lembaga-lembaga pendidikan, pada dasarnya terkandung banyak nilai-nilai kalau melihat pada dasar utamanya yang dipakai dalam pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadist maka sudah tentu nilai-nilai tersebut sesungguhnya bermuara dari Al-Quran dan Hadist. Bahkan nilai-nilai ini merupakan landasan bagi kualitas mental spiritual manusia, yang mempengaruhi sikap dan perilaku yang termanifestasikan menurut kaidah-kaidah agamanya.

Menurut J. Riberu³, bahwa nilai-nilai agama merupakan komponen utama dalam tata nilai yang mengatur hidup masyarakat. Nilai-nilai agama ini justru diinternalisasikan lewat pendidikan agama.

Dasar pembinaan mental pada dasarnya berangkat dari dasar religius yaitu yang terdapat dalam Qs At-Taubah 122.⁴

¹ Tim Dosen FIP IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 2.

² *Ibid.*, *pengantar dasar-Dasar Kependidikan*, hlm. 3.

³ Riberu, "Pendidikan Agama dan Tata nilai dalam Sindhunata (ed) pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 190.

⁴ Dep Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1982), hlm. 164.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya :tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Dalam sebuah kehidupan manusia perlu adanya pedoman agama yang akan menentukan jalan hidupnya. Agama merupakan pegangan hidup yang dapat menuntun pada hal-hal yang positif. Pemahaman suatu agama akan dapat mempengaruhi pada penerapan dan pengamalannya. Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyaknya manusia yang tidak lagi menerapkan nilai- nilai agama dalam kehidupannya sehingga menimbulkan ketidak tentraman dan ketidak nyamanan bagi masyarakat.

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.⁵Pendidikan Islam sangat penting bagi semua orang sebagai pedoman hidup.Semua berhak mendapatkan pendidikan Islam seperti yang diungkapkan H.Maksum bahwa pendidikan Islam pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis dan universal.⁶

Walaupun sebenarnya kewajiban memberikan pendidikan agama itu keluarga dalam hal ini adalah orang tuanya namun lingkungan masyarakat ikut memberikan andil dalam membentuk kepribadiannya. Lingkungan yang sehat dalam arti bisa memberikan nilai- nilai pendidikan yang baik pada individu maka hal ini akan bisa membentuk kepribadiannya yang baik dan begitu pula sebaliknya.

Pendidikan berhak dinikmati oleh setiap orang. Pendidikan tidak hanya diberikan di sekolah saja namun keluarga dan masyarakat juga mempunyai

⁵ Ahmad D Marinmba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Al Maarif,1986), hlm, 23.

⁶ Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Wacana Ilmu,1997), hlm. 34.

tanggung jawab pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan LAPAS. Yang menurut sejarahnya mempunyai tugas untuk membina dan membimbing anak didiknya (Narapidana atau Tahanan) melalui pendekatan pendidikan agar mereka bisa kembali hidup bersama masyarakat.

Masih banyak yang beranggapan bahwa Narapidana adalah manusia yang jahat, rendah yang sudah melakukan kesalahan dan yang tidak bisa berubah menjadi manusia baik yang bisa bermanfaat terhadap masyarakat. Pada dasarnya Narapidana adalah orang yang melakukan pelanggaran, tersesat jalan hidupnya yang perlu diarahkan kembali jalan hidupnya pada jalanyang benar, salah satunya yaitu dengan pendidikan.

LPA adalah merupakan suatu lembaga yang menangani anak-anak yang bermasalah atau tempat rehabilitasi bagi anak nakal agar bisa kembali seperti semula, hidup normal dan bisa menyesuaikan diri dalam masyarakat dengan baik. Penanganan atau rehabilitasi kenakalan anak meliputi bidang fisik, bidang agama dan bidang vokasional.

Dalam hal ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih dikhususkan terhadap bimbingan agama Islam, yang mana dalam bimbingan agama Islam ini lebih kepada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya, serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para narapidana anak didik untuk tidak mengulangi perilaku buruk yang telah mereka lakukan.

Pembinaan keagamaan merupakan suatu bimbingan yang mengembangkan dan membimbing apa yang terdapat pada diri tiap individu secara optimal yang sesuai dengan ajaran-ajaran atau cara-cara yang terkandung di dalam agama agar setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan narapidana yang berbeda-beda, maka mereka memerlukan bimbingan/pembinaan yang intensif dan terarah, dengan demikian untuk menumbuhkan kesadaran rohani dan kesadarandiri pada narapidana maka bimbinganagama Islamsangat penting diberikan untuk

mengubah dan memperbaiki perilaku narapidana.

Pembinaan keagamaan ini meliputi pembinaan mental atau karakter narapidana, dengan harapan setelah keluar dari lapas atau penjara narapidana bisa mempunyai perilaku yang baik dan bisa diterima masyarakat. Akan tetapi tidak semua narapidana yang keluar dari lapas menjadi lebih baik, bahkan sampai lebih parah, salah satu contoh kecil, narapidana yang dihukum karena kasus pencurian setelah keluar dari lapas malah menjadi perampok, ini yang menjadi permasalahan lapas sampai saat ini, bagaimana memberikan efek jera dan kesadaran terhadap narapidana yang khususnya narapidana anak supaya menjadi lebih baik.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan tentang pendidikan agama Islam dalam pembinaan mental yang dilaksanakan oleh Lapas kepada narapidana yang khususnya lapas anak yang dilakukan lapas anak Blitar untuk membendung terjadinya kasus serupa. Terutama dalam hal pembinaan dari segi keagamaannya.

Permasalahan tersebut yang telah dipaparkan di atas, memotivasi penulis untuk meneliti tentang: ***Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar.***

Tema penelitian ini *researchable* karena memiliki kontribusi kepada lembaga pemsarakatan pada umumnya dan pembina lembaga pemsarakatan pada khususnya. Dalam membina para narapidana anak yang rata-rata berusia di bawah dewasa, kiranya para pembina tersebut perlu memperhatikan pendekatan dan metode dalam mengajar agama kepada narapidana. Metode dan pendekatan yang tepat dalam mengajarkan materi keagamaan dapat memberikan efek perubahan kepada para narapidana.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan meliputi:

1. Bagaimana Pembinaan Mental Narapidana di LP anak klas II A Blitar?
2. Bagaimana Metode Pembinaan Mental bagi Narapidana di LP anak Klas II A Blitar?

3. Bagaimana Dampak dari Pembinaan Mental Narapidana di Lapas Anak Klas II A Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembinaan mental narapidana di LP Anak kelas II A Blitar dalam pembinaan mental Narapidana.
2. Untuk mengetahui metode pembinaan bagi narapidana anak di LP Klas II A Blitar?
3. Untuk mengetahui dampak dari pembinaan mental Narapidana di Lapas Anak Klas II A Blitar ?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dilembaga pasyarakatan.

2. Praktis bermanfaat bagi:

a. Lembaga Pasyarakatan

Dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap pola dalam pelaksanaan dan pembelajaran pendidikan Agama Islam dilembaga pasyarakatan serta sebagai bahan masukan untuk seputar pendidikan Agama Islam dan acuan perkembangan selanjutnya.

b. Peneliti

Sebagai penambah pengetahuan, wawasan pengajaran serta pengalaman terutama penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan Agama Islam di Lembaga Pasyarakatan.

c. Pembaca

Dapat meningkatkan pemahaman, wawasan dan pengetahuan mengenai pendidikan yang ada di Lembaga Pasyarakatan. Serta dapat

digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan kajian atau penelitian selanjutnya.

d. Narapidana

Sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan, wawasan, dan acuan dalam menjalani pembinaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Lembaga Pemasarakatan

e. Bagi Peneliti Lain

Dapat diperoleh informasi mengenai pelaksanaan pendidikan Agama Islam didalam Lembaga Pemasarakatan dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya tentang Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini perlu peneliti kemukakan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

Badri Hamzah dengan penelitian yang berjudul *Upaya Pembinaan Agama Islam Narapidana Wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena berusaha menggambarkan situasi di lapangan penelitian apa adanya atau secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data digunakan metode deskriptif normatif, yaitu dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh di lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang sudah ada dan ditarik suatu kesimpulan dan. Selain itu, untuk mendukung uraian dari keadaan yang sebenarnya di lapangan, penulis menyertakan pelengkap data dengan menggunakan teknik analisis data dan prosentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah:

- a. Pelaksanaan pembinaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang dilakukan secara intensif terus menerus setiap hari dengan berbagai kegiatan seperti shalat dhuhur secara berjamaah yang setelahnya diisi dengan siraman rohani atau kuuah tujuh menit dan pembinaan atas hasil kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Departemen Agama Kota dan Kabupaten Malang serta DPD Aisyah Kota Malang. Tujuan pembinaan keagamaan bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial difokuskan pada pembinaan akhlak dan mental narapidana.
- b. Usaha yang dilakukan agar pembinaan Pendidikan Agama Islam berhasil adalah dengan menggunakan berbagai macam metode untuk menghilangkan kebosanan narapidana, serta adanya bimbingan konseling.
- c. Faktor penunjang dalam pelaksanaan pembinaan agama bagi narapidana wanita PSK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang antara lain: tersedianya sarana prasarana pembinaan keagamaan seperti mushala dan buku-buku keagamaan yang memadai, tersedianya tenaga membina agama yang cukup baik dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun kerjasama dari Departemen Agama Kota dan Kabupaten Malang serta dari DPD Aisyiah Kota Malang.
- d. Banyaknya kendala dalam pelaksanaan pembinaan menjadikan pembinaan Pendidikan agama Islam bagi Narapidana wanita pekerja seks Komersial kurang mendapatkan hasil yang maksimal, seperti singkatnya masa pidana yang berkisar tiga hari sampai satu bulan saja. Perlu adanya upaya-upaya pembinaan lain yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan agar tidak kembali menekuni “profesi” yang lama, karena tindak prostitusi berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, seperti pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.⁷

⁷ Badri Hamzah. 2007. *Upaya Pembinaan Agama Islam Narapidana Wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang*. Sekripsi UIN Maliki Malang

M. Denny Firmanda, tesis dengan judul penelitian *Model Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)*. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Dalam prosedur pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, secara umum penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni berupa data yang tertulis atau dari lisan orang dan kegiatan yang diamati, sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya mengenai pendidikan agama Islam dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang. Diantara langkah-langkah analisis data yang digunakan oleh penulis adalah reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwasanya model pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah model struktural dan model mekanik.⁸

Dikatakan model struktural, karena pembinaan melalui pendidikan agama disini dilakukan atas peraturan perundang-undangan yang adam yakni undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dilaksanakan Kepala pemasyarakatan sebagai salah satu pelaksana undang-undang. Sedangkan dikatakan sebagai model mekanik, karena pembinaan pendidikan agama Islam yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang ini ditekankan pada aspek moral atau akhlak. Selain itu, pelaksanaan pendidikan agama Islam yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas I Malang, dilaksanakan berdasarkan asas pendidikan dan pembimbingan sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam pembinaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang selama ini adalah ceramah, Tanya jawab, konsultasi dan metode *personal approach* yang dilakukan oleh penyuluh dari Departemen Agama.⁹

⁸ M. Denny Firmanda. 2003. *Model Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Narapidana Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang*. Tesis UIN Yogyakarta.

⁹ *Ibid.* hlm. 13

Untuk materi dalam pembinaan sendiri yang sering digunakan adalah materi tentang akhlak, shalat (ibadah) dan membaca al Quran. Kategori pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang termasuk pendidikan nonformal, karena termasuk pembinaan rohani. Mengenai faktor pendukung pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas I Malang dengan Departemen Agama mengenai pembinaan melalui pendidikan agama Islam, minat yang tinggi dari narapidana, fasilitas yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu adanya over kapasitas di Lembaga pemasarakatan Kelas I Malang, tingkat kesadaran dan kemauan narapidana masih kurang dan kurangnya sumber belajar. Namun secara teoritis dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasarakatan, ada empat komponen penting yang harus diperhatikan, sehingga pembinaan dapat berjalan dengan baik, yakni diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas.¹⁰

Binti Khoiriyah dengan judul *Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa pada Lanjut Usia di Panti Wreda Budhi Dharma Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta tahun 2007*. Dalam penelitian ini obyeknya adalah bentuk-bentuk, pelaksanaan dan faktor pendukung serta penghambat bimbingan keagamaan dalam meningkatkan ketenangan jiwa pada lansia, sedang subyek penelitian adalah kepala panti, konselor panti dan lansia di panti Wreda Budhi Dharma Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta. Dari penelitian terlihat ada respon positif dari para lansia ini terlihat ketika mengikuti bimbingan keagamaan dengan materi ibadah dzikir, lansia sangat bersemangat ketika membaca *tahlil (lailahaillallah)*. Dzikir dibaca bersama-sama, sambil menggelengkan kepala kekanan dan kekiri.¹¹

Nur Hasanah (2005) yang berjudul *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi narapidana di LP atau Rumah Tahanan Negara desa Karang Panas Sumenep Madura*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Pelaksanaan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 14

¹¹ Binti Khoiriyah. 2007. *Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa pada Lanjut Usia di panti Wreda Budhi Dharma Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta*, Tesis diterbitkan. Yogyakarta: Program Sarjana UIN Yogyakarta.

Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya hambatan. Dan dilaksanakan satu kali pertemuan dalam seminggu pada hari rabu di masjid Annur yang ada di Lembaga Pemasarakatan. Kurikulum yang digunakan adalah dibawah tanggung jawab departemen Agama (Islam) meliputi Al-quran dan hadist, aqidah akhlaq, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, dan metode yang digunakan ceramah, Tanyajawab, verbalis dan khalaqah.¹²

Tiwan Setiawan, dengan judul penelitian *Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas II AWanita Semarang*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasidi LP Klas IIA Wanita Semarang. Sumber data primer yang dipakai adalah narapidana wanita sebagai responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana wanita. Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian adalah wawancara terbuka, observasi langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di LP Klas II A Wanita Semarang menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pendekatan dariatas, di gunakan untuk memberikan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan dari bawah, digunakan untuk memberikan keterampilan. Faktor penghambat proses pembinaan diantaranya latar belakang narapidana wanita yang berbeda-beda, hubungan personal sesama narapidana maupun dengan petugas LP, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran dana yang kurang memadai. Efektifitas pembinaan dikembalikan lagi kepada pribadi narapidana yang

¹² Nurhasanah, 2005. *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi narapidana di Lp atau Rumah Tahanan Negara desa Karang Panasun Sumenep, Skripsi*, RS 89. PI. Fakultas tarbiyah UIN Malang.

¹³ Tiwan Setiawan, 2000. *Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang*. Sripsi, UIN Syarif Hidayatullah.

bersangkutan.¹⁴

M Fariq Zaenal dengan judul *Pembinaan Agama Islam terhadap para Manula dipanti Wreda Budhi Dharma Semarang*. Dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah problem-problem keagamaan pada manula (manusia lanjut usia) dan usaha penanggulungannya. Subyek dalam penelitiannya adalah para manula dan konselor di panti Wreda Budhi Dharma Semarang. Dari hasil penelitian terlihat Pembinaan Agama Islam kepada manula di panti Wreda Budhi Dharma Pucang Gading Semarang ini berperan penting, hal ini terlihat dari beberapa manula yang dulunya tidak menjalankan sholat dan puasa sekarang maumenjalankannya walau pun tidak secara rutin.¹⁵

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian sebelumnya

NO	PENELITIAN TERDAHULU	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Badri Hamzah (Upaya Pembinaan Agama Islam Narapidana Wanita Pekerja Seks Komersial di Lapas Klas II A Wanita Malang	pembinaan agama islam di lakukan setiap hari dengan bebrabagi metode ,tersedianya sarana dan prasarana yang baik, musholla,buku bacaan,tenaga pembina. Penghambat : masa tahanan sebentar	. Sama-sama di Lapas	Lapas Anak Lokasi Pembinaanya
2	M Denny Firmanda (Model pendidikan Agama Islam dalam pembinaan napi di lapas klas I Malang	model mekanik dan organik, fokus terhadap moral dan akhlak, penghambat : over kapasitas, kurangnya subur daya pengajar	Sama- sama fokus terhadap akhlak Sama-sama di Lapas	. Lapas Anak . Lokasi .Model Pembinaanya
3	Binti Khoiriyah :Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan ketenangan jiwa pada lanjut usia di	berdzikir bersama, materi pelaksanaan.	Sama-sama mengenai	. Lokasi . Obyek yang di

¹⁴ *Ibid.* hlm. 16.

¹⁵ M Fariq Zaenal. 2002. *Pembinaan Agama Islam terhadap para manula di panti Wreda Budhi Dharma Semarang*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Sarjana UIN Yogyakarta.

	panti wreda budhi dharma giwangan, umbulrejo , yogyakarta		keagamaan	teliti
4	Tiwan Setiawan : Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyrakatan Klas II A Semarang	menggunakan pendekatan dari atas dan bawah, pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual,dan pembinaan kesadaran hukum,penghambat latarbelakang yang berbeda menyebabkan hubungan kurang harmonis, anggaran kurang memadai.	.Sama-sama Lapas	. Lokasi . Obyek yang di teliti
5	M Fariq : Pembinaan Agama terhadap para Manula di panti Wreda Dharma semarang	Focus terhadap problem problem keagamaan para manula, mulai melakukan sholat lima waktu.	Sam-sama keagamaan	. Lokasi . Obyek yang di teliti

Penelitian yang berkaitan dengan pembinaan mental bagi narapidana hanya pada taraf menggali informasi (menggambarkan) keadaan di penjara dan belum memberikan sebuah tawaran atau alternatif lain untuk pembinaan mental narapidana. Se jauh pengamatan penulis sejauh ini dari berbagai literatur (baik dari penelitian terdahulu, Jurnal, maupun dari buku), belum ada thesis di UIN Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membahas tentang tema yang sama dengan penulis, maka penulis termotivasi untuk mengambil judul tentang : *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar.*

E. Definisi Istilah

Agar istilah dan konsep-konsep yang ada dalam fokus penelitian tidak memberikan penafsiran yang berbeda dari para pembaca, maka peneliti akan menjelaskan istilah yang ada dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dalam hal ini materi PAI lebih menekankan pada aspek amar ma'ruf nahi munkar, agar ada perubahan sikap dari narapidana tersebut setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.
2. Mental adalah sesuatu yang berkaitan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Pada bahasan ini mental akan dijelaskan secara umum dan juga akan dibahas secara khusus terutama yang berkaitan dengan penanganan bagi para narapidana berperilaku menyimpang. Secara umum, mental mencakup beberapa hal, yaitu
 - a. Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri,
 - b. Pertumbuhan dan perkembangan serta perwujudan diri,
 - c. Keseimbangan mental, kesatuan pandangan dan ketahanan terhadap segala tekanan
 - d. Otonomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam atau kelakuan-kelakuan bebas

- e. Persepsi mengenai realitas, terbebas dari penyimpangan kebutuhan serta memiliki empati dan kepekaan social
- f. Kemampuan menguasai dan berintegrai dengan lingkungan.
- g. Sedangkan secara khusus, dalam hal ini menurut pandangan ajaran Islam, inti dari mental dalam diri seorang muslim adalah menumbuh kembangkan sifat-sifat terpuji serta sekaligus menghilangkan sifat-sifat tercela.

3. Narapidana adalah orang yang menjalani hukuman akibat tindak pidana atau pesakitan. Narapidana yang nantinya akan dijadikan responden adalah berdasarkan pada tindak pidana yang dilakukan (untuk mendapatkan informasi faktor penyebab yang dominan seorang narapidana melakukan suatu perbuatan yang melanggar noema), tingkat pendidikan (untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman tentang agama yang diketahuinya) dan lama narapidana tersebut menjalani hukuman (mendapatkan informasi tentang kondisi mental .

Dengan batasan istilah yang telah dipaparkan tersebut, maka fokus masalah penelitian dapat menjadi lebih jelas, yaitu untuk menjelaskan tentang konsep dan model pelaksanaan pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Mental Narapidana di lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Blitar.

Pendidikan Agama yang diberlakukan di lembaga pemsarakatan adalah untuk melaksanakan pembinaan mental narapidana dan anak didik pemsarkatan sesuai dengan tujuan pendidikan Agama Islam untuk “meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang Agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara.

Pembinaan Agama merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses pembinaan narapidana, karena diharapkan setelah mendapat bimbingan keagamaan para Narapidana tidak mengulang itindak kejahatan yang telah mereka lakukan dan melanggar hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, dan penggunaan pengalaman. Upaya tersebut perlu dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut Agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat majemuk hingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁷

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata didik yang berarti proses perubahan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pendidikan dan latihan. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, kemudian istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan.¹⁸ Dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan kata *tarbiyah* yang berarti mengasuh, mendidik, dan

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (Bandung: Citrambara, 2006), hlm.72

¹⁷ Mulyono. *Desain Dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Diktat Sebagai Pedoman Kalangan Sendiri .2007), hlm.6

¹⁸ Abdul Rahman Shaleh, *Pendidikan Agama Dan Pembangunan Watak Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.2

memelihara. Pendidikan dalam wacana ke-Islaman populer dengan istilah tarbiyah, ta'lim, ta'dib, riyadhah, irsyad, dan tadrīs, masing-masing istilah tersebut memiliki keunikan makna tersendiri ketika sebagian atau semuanya disebut secara bersamaan. Namun, kesemuanya akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya, sebab salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah yang lain.¹⁹

Adapun pendidikan Islam secara *termologi*, dan banyak pakar pendidikan yang memberikan pengertian pendidikan secara berbeda, diantaranya *pertama*, Muhammad SAW. Ibrahim (Bangladesh) pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan *ideology* Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁰ Dalam pengertian ini dinyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen yang saling terkait, misalnya syariah, dan akhlak yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik. Pendidikan Islam juga dilandaskan atas ideology Islam, sehingga proses pendidikan Islam tidak bertentangan dengan norma dan nilai dasar ajaran Islam.

Kedua, prof. Dr. Zakiah Darajat menjelaskan sebagai berikut, pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (*wayoflife*), pendidikan Agama Islam ialah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam dan pendidikan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta

¹⁹ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 10

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25

menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.¹⁷

2. Materi Pendidikan Agama Islam

Materi pendidikan agama Islam secara garis besar mempunyai ruang lingkup mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, agar pendidikan ini dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan, maka materi yang disampaikan haruslah disusun dengan baik sehingga mudah diterima dan ditangkap oleh peserta didik.

Islam memiliki tiga ajaran yang merupakan inti dasar dalam mengatur kehidupan. Secara umum dasar ajaran Islam yang dijadikan materi pokok Pendidikan Ajaran Islam, yaitu:

1) Masalah Keimanan (Aqidah)

Pendidikan yang utama dan pertama yang harus dilakukan adalah pembentukan keyakinan kepada Allah yang diharapkan melandasi sikap, tingkah laku dan kepribadian. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat Luqman ayat 13 yang artinya:²¹

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ

فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 329.

2) Masalah Keislaman (Syariah)

Syari'ah adalah semua aturan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar. Namun ada pengertian syariah yang lebih dekat kepada fiqih yaitu tatanan, peraturan-peraturan, perundang-perundangan dan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Dalam al Qur'an Surat al Baqarah: 21 disebutkan:²²

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa."

Materi syari'ah dalam pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi yang fungsional dalam kehidupan manusia, dengan harapan manusia yang telah menerima Pendidikan Agama Islam paham akan bentuk dan juga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya dengan landasan nilai-nilai Islam. Di samping agar *out put* dari Pendidikan Agama Islam mampu mengaplikasikan ajaran Islam secara murni dan baik dengan landasan pengetahuan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

3) Masalah Ihsan (Akhlak)

Tujuan pendidikan agama Islam sebagaimana diungkapkan di atas adalah terbentuknya pribadi muslim dalam arti manusia yang berakhlak mulia sehingga segala aspek hidup dan kehidupannya sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat. Dengan demikian akan tercapai keharmonisan hubungan antar manusia, untuk menuju kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat.

Sedangkan tujuan pendidikan akhlak adalah mendorong manusia agar berbuat kebajikan dalam rangka membentuk manusia yang

²²*Ibid*, hlm. 11.

berakhlak mulia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Luqman ayat 17 – 18,²³ yang berbunyi:

يَبْنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا

أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا

تَمَشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai anaku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

3. Karakteristik Pendidikan Agama Islam

Aspek-aspek pendidikan agama Islam mencakup masalah keimanan, ibadah, al Quran, akhlak, syariah, muamalah dan tarikh. Karakteristik materi pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasarakatan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di lembaga-lembaga sekolah formal seperti Madrasah (MI, MTs dan MA), jika dilihat dari segi pesan-pesan besar yang diharapkan dan ingin dituju.

Materi pendidikan agama Islam berfungsi untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Untuk merealisasikan fungsi tersebut, maka tema-tema pokok pendidikan agama Islam diarahkan pada pencapaian kemampuan-kemampuan dasar di antaranya: (1) taat beribadah, berzikir, berdoa serta mampu menjadi

²³Ibid., hlm. 655.

imam; (2) mampu membaca al Qur'an dan menulisnya dengan benar, serta berusaha memahami kandungan makna, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) memiliki kepribadian muslim (berakhlak mulia); (4) memahami, menghayati dan mengambil manfaat tarikh Islam; dan (5) mampu menerapkan prinsip-prinsip muammalah dan syariah Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Aspek-aspek tersebut dapat berdiri sendiri dan memiliki orientasinya sendiri. Aspek al Quran/ hadis menekankan pada pengembangan kemampuan membaca teks, memahami arti dan menggali maknanya secara tekstual dan kontekstual untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek keimanan atau aqidah menekankan pada pembinaan keyakinan bahwa Tuhan adalah asal-usul dan tujuan hidup manusia, termasuk peradaban dan ilmu pengetahuannya, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek Ibadah menekankan pada pemahaman dan pengamalan ajaran ritual dalam Islam. Aspek syariah (Fiqh) menekankan pada pengembangan tata aturan dan hukum Islam yang bersifat dinamis untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek akhlak menekankan pada pembinaan moral dan etika Islam sebagai keseluruhan pribadi Muslim untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aspek tarikh menekankan pada pemahaman terhadap apa yang diperbuat oleh Islam dan kaum Muslimin sebagai katalisator proses perubahan dan perkembangan budaya umat, serta pengambilan ibrah terhadap sejarah (kebudayaan/peradaban) umat Islam.²⁴

²⁴Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006. hlm. 170.

B. Pembinaan Narapidana

Menurut Pasal 20 UU No 12 Tahun 1995 tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan baik didunia maupun akhirat.

Pembinaan narapidana/warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.²⁵

1. Tahapan Pembinaan

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana, anak didik sedangkan

²⁵ Dwidja Priyatno. *Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama. 2006) hlm.105-106.

program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegasi sehat dengan masyarakat
- h. Ketrampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pembinaan terhadap Warga Binaan terbagi dalam tiga tahap yaitu:

- 1) Tahap awal meliputi:
 - a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama 1 (satu) bulan.
 - b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 2) Tahap lanjutan meliputi:
 - a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3) Tahap akhir

Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan tetapi di luar Lembaga Pemasarakatan yaitu oleh Balai Pemasarakatan.²⁶

C. Metode Pembinaan

Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan, agar secara efektif dan efisien dapat diterima oleh narapidana dan dapat memberikan perubahan dalam diri Warga Binaan, baik itu perubahan dalam pola pikir, tingkah laku maupun dalam tindakan. Penyampaian materi tidak saja berdasar pada kesiapan si pemberi materi saja, tetapi juga harus diperhatikan kesiapan dari Warga Binaan sendiri dalam menerimanya. Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Metode pembinaan berdasarkan situasi.

Dalam pembinaan ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*).

Pendekatan dari atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari Pembina, atau paket pembinaan dari Warga Binaan telah disediakan dari atas. Warga Binaan tidak berkesempatan untuk menentukan jenis pembinaan yang akan dijalannya sehingga harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan.

Pembinaan dari bawah ke atas adalah paket pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar bagi Warga Binaan. Kunci dari keberhasilan Warga Binaan adalah pandai-pandainya seorang Pembina mengenalkan Warga Binaan pada dirinya sendiri.

2) Metode pembinaan perorangan (*individual treatment*)

Pembinaan ini diberikan kepada Warga Binaan secara perorangan oleh Pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara sendiri-

²⁶ *Ibid.*, harsono. hlm. 385

sendiri tetapi dapat dilakukan secara berkelompok tetapi penanganannya sendirisendiri. Pembinaan ini dilakukan karena setiap Warga Binaan memiliki kematangan tingkat emosi, intelektual, logika yang berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika Warga Binaan punya kemauan untuk mengenal dirinya sendiri.

3) Metode pembinaan secara kelompok (*classical treatment*)

Pembinaan yang dilakukan secara kelompok disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh Pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh Warga Binaan. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan Tanya jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim.

4) Metode Auto sugesti

Auto sugesti adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu tindakan, sesuai saran/perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang diberikan, melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Pembinaan ini diperuntukkan bagi Warga Binaan yang sudah dapat mengenal dirinya, yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan sudah mempunyai kemauan kuat untuk berubah.

Setiap metode pembinaan mempunyai kelemahan sendiri. Apabila metode digunakan sebaik-baiknya maka kelemahan-kelemahan tersebut dapat dikurangi. Kelemahan-kelemahan dapat ditutup dengan menggunakan metode lain dan hasil secara maksimal dapat diperoleh.²⁷

²⁷ Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan. . 1995), hlm 342-385.

D. Konsep Mental

1. Pengertian Kesehatan Mental

Menurut Zakiah Daradjat, kesehatan mental adalah bentuk personifikasi iman dan takwa. Bila kesehatan mental berbicara tentang integritas kepribadian, realisasi diri, aktualisasi diri, penyesuaian diri dan pengendalian diri, maka parameternya harus merujuk pada iman dan takwa, akidah dan syariat. Dilibatkannya unsur iman dan takwa dalam teori kesehatan mental itu bertopang pada suatu kenyataan, bahwa tidak sedikit ditemukan orang yang tampaknya hidup sejahtera dan bahagia akan tetapi sebenarnya jiwanya gersang dan stress lantaran dia tidak taat beragama. Inilah bentuk kesehatan semu. Secara nyata, orang tersebut dapat disebut sehat mental. Perilaku dan perbuatannya dinilai sangat baik oleh lingkungan. Dia sukses berhubungan dengan diri dan orang lain. Namun, jika dilihat dari pengertian Zakiah Daradjat, orang tersebut tidak sehat mental.²⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Dengan rumusan lain kesehatan mental adalah suatu ilmu yang berpautan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik hubungannya dengan diri sendiri, maupun hubungan dengan orang lain, hubungan dengan alam dan lingkungan serta hubungan dengan Tuhan.

Dengan masuknya aspek agama, seperti keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan dalam kesehatan mental, pengertiannya menjadi luas, karena sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek agama dalam perumusan kesehatan mental sudah seharusnya dimasukkan, karena agama memiliki peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Agama merupakan salah satu kebutuhan psikis manusia yang perlu dipenuhi oleh

²⁸ Kholil Lur Rochman. *Kesehatan Mental*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2010, hal. 13.

setiap orang yang merindukan ketentraman dan kebahagiaan. Kebutuhan psikis manusia akan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan tidak terpenuhi kecuali dengan agama.²⁹

Memahami masalah kesehatan mental secara luas adalah penting di zaman ini. Hal ini dikarenakan walaupun kemajuan ilmu teknologi dan industrialisasi dapat memberikan kemudahan dan kesenangan kepada manusia, tetapi semuanya itu belum dapat menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan jiwa. Ini disebabkan kemajuan yang membawa pada perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya manusia dan sudah barang tentu mempengaruhi kehidupan jiwa. Semakin maju kebudayaan dan peradaban, semakin kompleks pula masalah dan kebutuhan manusia.

Adalah suatu kenyataan bahwa kesehatan mental berhubungan dengan berbagai segi kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Misalnya kemiskinan dapat membuat kesejahteraan masyarakat terganggu sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan mental. Banyak kasus bunuh diri disebabkan bukan saja karena frustrasi tetapi juga karena kemiskinan dan kurangnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Untuk mengatasi masalah ini agama dapat membantu manusia mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Agama membimbing manusia mencapai kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat³⁰

Berdasarkan penelitian dari WHO, mental yang sehat adalah mental yang dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk baginya, memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah usahanya, merasa lebih puas memberi daripada menerima, relatif bebas dari rasa tegang dan cemas, berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan saling memuaskan, menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran untuk kemudian hari, menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif dan

²⁹ *Ibid. Kesehatan Mental* hlm. 20.

³⁰ *Ibid. Kesehatan Mental* hlm. 20-21.

mempunyai rasa kasih sayang. Pada tahun 1984, WHO menyempurnakan batasan sehat dengan menambahkan satu elemen spiritual (agama), sehingga sekarang ini yang dimaksud dengan sehat adalah tidak hanya dalam arti fisik, psikologi dan sosial, tetapi juga sehat dalam arti spiritual agama (agama dimensi sehat, bio-psiko-sosial-spiritual).³¹

Menurut Kartini Kartono, dalam *Higiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, secara etimologi kesehatan mental (*mental hygiene*) berasal dari kata '*mental*' dan '*hygeia*'. '*Hygeia*' adalah nama dewi kesehatan Yunani dan '*hygiene*' berarti ilmu kesehatan, sedangkan mental berasal dari bahasa latin '*mens*' atau '*mentis*', yang mempunyai arti iwa, nyawa, sukma, roh semangat *mental hygiene* sering disebut pula sebagai *psikohygiene*. '*Psyche*' (dari kata Yunani Psuche) artinya nafas, asas kehidupan, hidup, jiwa, roh, sukma dan semangat.³²

2. Prinsip-Prinsip Kesehatan Mental

Yang dimaksud dengan prinsip kesehatan mental adalah dasar-dasar yang harus ditegakkan manusia guna mendapatkan kesehatan mental dan terhindar dari gangguan kejiwaan. Kartini Kartono, mengemukakan beberapa prinsip kesehatan mental, *Pertama*, pemenuhan kebutuhan pokok yaitu bahwa setiap manusia memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik yang bersifat fisik, psikis maupun sosial. *Kedua*, posisi atau status sosial, setiap individu selalu berusaha mencari posisi dan status sosial dalam lingkungannya. Tetapi manusia membutuhkan rasa cinta kasih dan simpati, karena rasa cinta kasih dan simpati menumbuhkan rasa aman (*assurance*), keberanian dan harapan-harapan di masa yang akan datang. *Ketiga*, kepuasan. Kepuasan yaitu kesadaran manusia untuk menilai dan penguasaan dirinya yang akan memberikan rasa senang, puas dan bahagia.³³

Senada dengan hal tersebut, A.F. Jaelani, mengemukakan delapan

³¹*Ibid. Kesehatan Mental* hlm. 22

³²Kartini Kartono dan Jenny Andari. *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1989. hlm. 3-5

³³ Kartini Kartono. *Patologi Sosial I*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001). hlm. 29-30.

pokok prinsip-prinsip kesehatan mental, yaitu:

- 1) Gambaran dan sikap baik terhadap diri sendiri, yaitu orang yang mau menerima keadaan dirinya sendiri apa adanya dan percaya terhadap dirinya sehingga mampu beradaptasi dengan orang lain, lingkungan dan Tuhan.
- 2) Keterpaduan atau integrasi diri; yaitu keseimbangan antara kekuatan-kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandang (falsafah) hidup dan sanggup mengatasi stress (ketegangan emosi), yang berarti keseimbangan kekuatan *id*, *ego* dan *superego*nya.
- 3) Perwujudan diri, yaitu kemampuan mempergunakan potensi jiwa dan memiliki gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri serta peningkatan motivasi dan semangat hidup.
- 4) Berkemampuan untuk menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Mau bekerjasama dengan orang lain dan melakukan pekerjaan sosial yang menggugah hati dan tidak menyendiri dari lingkungan, hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan aman damai dan bahagia dalam hidup bermasyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 5) Berminat dalam tugas dan kerja. Pribadi yang sehat dan normal adalah orang yang aktif, produktif dan berminat dalam tugas dan pekerjaannya. Ia dapat bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan sehingga menumbuhkan rasa kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan.
- 6) Agama, cita-cita dan falsafah hidup/ dengan agama manusia dapat terbantu dalam mengatasi persoalan hidup yang di luar kesanggupannya sebagai manusia yang lemah, dengan cita-cita manusia dapat bersemangat dan bergairah dalam perjuangan hidup yang berorientasi ke masa depan, membentuk kehidupan secara tertib dan mengadakan perwujudan diri dengan baik. Dengan falsafah hidup manusia dapat menghadapi tantangan yang dihadapinya dengan mudah.

- 7) Pengawasan diri, yaitu mampu mengendalikan keinginan atau hawa nafsu yang bersifat negatif dan lebih menggunakan akal pikiran dalam setiap perbuatan atau tingkah lakunya.
- 8) Rasa benar dan tanggungjawab, yaitu membebaskan manusia dari perasaan berdosa, bersalah dan kecewa sehingga menimbulkan perasaan aman agar manusia dapat melakukan kebaikan dan kesuksesan dalam hidup.

Derajat kebahagiaan antara lain dapat diukur dari kemantapan pelaksanaan prinsip-prinsip kesehatan mental tersebut, sedangkan untuk mencapai kesehatan mental ada tiga langkah atau metode yang harus ditempuh manusia, yaitu pengobatan (kuratif), pencegahan (preventif) dan pembinaan (konstruktif). Langkah pengobatan dalam kesehatan mental adalah usaha-usaha yang ditempuh untuk menyembuhkan dan merawat orang yang mengalami gangguan dan sakit kejiwaan sehingga dapat menjadi sehat dan wajar kembali.³⁴

3. Karakteristik / Ciri-ciri Mental Yang Sehat

a) Terhindar dari Gangguan Jiwa

Zakiah Daradjat (1975) mengemukakan perbedaan antara gangguan jiwa (*neurose*) dengan penyakit jiwa (*psikose*), yaitu:

Neurose masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sebaliknya yang kena *psikose* tidak. *Neurose* kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya. sedangkan yang kena *psikose* kepribadiannya dari segala segi (tanggapan, perasaan/emosi, dan dorongan-dorongan) sangat terganggu, tidak ada integritas, dan ia hidup jauh dari alam kenyataan.

b) Dapat menyesuaikan diri

Penyesuaian diri (*self adjustment*) merupakan proses untuk memperoleh/ memenuhi kebutuhan (*needs satisfaction*), dan mengatasi

³⁴Kholil Lur Rochman. *Op.Cit.* hlm. 27-29.

stres, konflik, frustrasi, serta masalah-masalah tertentu dengan cara-cara tertentu. Seseorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang normal apabila dia mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya, serta sesuai dengan norma agama.

c) Memanfaatkan potensi semaksimal mungkin

Individu yang sehat mentalnya adalah yang mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya, dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Pemanfaatan itu seperti dalam kegiatan-kegiatan belajar (dirumah, sekolah atau dilingkungan masyarakat), bekerja, berorganisasi, pengembangan hobi, dan berolahraga.

d) Tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain

Orang yang sehat mentalnya menampilkan perilaku atau responnya terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan atau orang lain. Dia mempunyai prinsip bahwa tidak mengorbankan hak orang lain demi kepentingan dirinya sendiri di atas kerugian orang lain. Segala aktivitasnya di tuju untuk mencapai kebahagiaan bersama.

Karakteristik pribadi yang sehat mentalnya juga dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Karakteristik Kesehatan Mental

ASPEK PRIBADI	KARAKTERISTIK
Fisik	Perkembangannya normal. Berfungsi untuk melakukan tugas-tugasnya. Sehat, tidak sakit-sakitan.
Psikis	Respek terhadap diri sendiri dan orang lain.

	<p>Memiliki Insight dan rasa humor.</p> <p>Memiliki respons emosional yang wajar.</p> <p>Mampu berpikir realistis dan objektif.</p> <p>Terhindar dari gangguan-gangguan psikologis.</p> <p>Bersifat kreatif dan inovatif.</p> <p>Bersifat terbuka dan fleksibel, tidak defensif.</p> <p>Memiliki perasaan bebas untuk memilih, menyatakan pendapat dan bertindak.</p>
Sosial	<p>Memiliki perasaan empati dan rasa kasih sayang (affection) terhadap orang lain, serta senang untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan (sikap altruis).</p> <p>Mampu berhubungan dengan orang lain secara sehat, penuh cinta kasih dan persahabatan.</p> <p>Bersifat toleran dan mau menerima tanpa memandang kelas sosial, tingkat pendidikan, politik, agama, suku, ras, atau warna kulit.</p>
Moral-Religius	<p>Beriman kepada Allah, dan taat mengamalkan ajaran-Nya.</p> <p>Jujur, amanah (bertanggung jawab), dan ikhlas dalam beramal.</p>

Uraian diatas, menunjukkan ciri-ciri mental yang sehat, sedangkan yang tidak sehat cirinya sebagai berikut:

1. Perasaan tidak nyaman (inadequacy)
2. Perasaan tidak aman (insecurity)
3. Kurang memiliki rasa percaya diri (self-confidence)
4. Kurang memahami diri (self-understanding)
5. Kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial
6. Ketidakmatangan emosi

7. Kepribadiannya terganggu
8. Mengalami patologi dalam struktur sistem syaraf.³⁵

4. Klasifikasi Kesehatan Mental

- a. Gangguan Somatofarm, yaitu Gejalanya bersifat fisik, tetapi tidak terdapat dasar organik dan factor-faktor psikologis.
- b. Gangguan Disosiatif, yaitu Perubahan sementara fungsi-fungsi kesadaran, ingatan, atau identitas yang disebabkan oleh masalah emosional.
- c. Gangguan Psikoseksual, yaitu Termasuk masalah identitas seksual (impotent, ejakulasi, pramatang, frigiditas) dan tujuan seksual.
- d. Kondisi yang tidak dicantumkan sebagai gangguan jiwa. Yaitu Mencakup banyak masalah yang dihadapi orang-orang yang membutuhkan pertolongan seperti perkawinan, kesulitan orang tua, perlakuan kejam pada anak.
- e. Gangguan kepribadian yaitu Pola prilaku maladaptik yang sudah menahun yang merupakan cara-cara yang tidak dewasa dan tidak tepat dalam mengatasi stres atau pemecahan masalah.
- f. Gangguan yang terlihat sejak bayi, masa kanak-kanak atau remaja. Yaitu Meliputi keterbelakangan mental, hiperaktif, emosi pada kanak-kanak, gangguan dalam hal makan.
- g. Gangguan jiwa organik yaitu Terdapat gejala psikologis langsung terkait dengan luka pada otak atau keabnormalan lingkungan biokimianya sebagai akibat dari usia tua dan lain-lain.
- h. Gangguan penggunaan zat-zat yaitu Penggunaan alkohol berlebihan, obat bius, amfetamin, kokain, dan obat-obatan yang mengubah prilaku.
- i. Gangguan Skisofrenik yaitu Serangkaian gangguan yang dilandasi dengan hilangnya kontak dengan realitas, sehingga pikiran, persepsi, dan prilaku kacau dan aneh.

³⁵ *Ibid. Kesehatan Mental* hlm. 226-29.

- j. Gangguan Paranoid yaitu Gangguan yang ditandai dengan kecurigaan dan sifat permusuhan yang berlebihan disertai perasaan yang dikejar-kejar.
- k. Gangguan Afektif yaitu Gangguan suasana hati (mood) yang normal, penderita mungkin mengalami depresi yang berat, gembira yang abnormal, atau berganti antara saat gembira dan depresi.
- l. Gangguan Kecemasan yaitu Gangguan dimana rasa cemas merupakan gejala utama atau rasa cemas dialami bila individu tidak menghindari situasi-situasi tertentu yang ditakuti.³⁶

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kesehatan mental, diantaranya adalah

- 1) Biologis. Para ahli telah banyak melakukan studi tentang hubungan antara dimensi biologis dengan kesehatan mental. Berbagai penelitian telah memberikan kesimpulan bahwa faktor biologis memberikan kontribusi besar bagi kesehatan mental. Beberapa aspek biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan mental, diantaranya otak, sistem endokrin, genetik, sensori, kondisi ibu selama kehamilan.
- 2) Faktor ibu selama kehamilan. Selama berada dalam kandungan, kesehatan janin ditentukan oleh kondisi ibu. Faktor-faktor ibu yang turut mempengaruhi kesehatan mental anaknya adalah: usia, nutrisi, obat-obatan, radiasi, penyakit yang diderita, stres dan komplikasi.
- 3) Aspek psikis manusia merupakan satu kesatuan dengan sistem biologis. Sebagai subsistem dari eksistensi manusia, maka aspek psikis selalu berinteraksi dengan keseluruhan aspek kemanusiaan. Karena itulah aspek psikis tidak dapat dipisahkan dari aspek yang lain dalam kehidupan manusia.
 - a) Pengalaman awal. Pengalaman awal merupakan segenap pengalaman-pengalaman yang terjadi pada individu terutama yang terjadi pada masa lalunya. Pengalaman awal ini dipandang sebagai

³⁶ *Ibid. Kesehatan Mental* hlm. 29-31.

bagian penting bahkan sangat menentukan bagi kondisi mental individu di kemudian hari.

- b) Proses pembelajaran. Perilaku manusia adalah sebagian besar adalah proses belajar, yaitu hasil pelatihan dan pengalaman. Manusia belajar secara langsung sejak pada masa bayi terhadap lingkungannya. Karena itu faktor lingkungan sangat menentukan mentalitas individu.
- c) Kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang. Orang yang telah mencapai kebutuhan aktualisasi yaitu orang yang mengeksplorasi dan mewujudkan segenap kemampuan, bakat, keterampilannya sepenuhnya, akan mencapai pada tingkatan apa yang disebut dengan tingkat pengalaman puncak (*peak experience*). Maslow mengatakan bahwa kemampuan tidak mengenali dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah sebagai dasar dari gangguan mental individu.
- d) Lingkungan sosial. Lingkungan sosial tertentu dapat menopang bagi kuatnya kesehatan mental sehingga membentuk kesehatan mental yang positif dan sebaliknya, aspek lain kehidupan sosial itu dapat pula menjadi *stressor* yang dapat mengganggu kesehatan mental. Beberapa pengaruh lingkungan sosial diantaranya adalah stratifikasi sosial, interaksi sosial, keluarga, perubahan sosial dan sosial budaya.
- e) Interaksi manusia dengan lingkungannya berhubungan dengan kesehatannya. Kondisi lingkungan yang sehat akan mendukung kesehatan manusia itu sendiri dan sebaliknya kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat mengganggu kesehatannya termasuk dalam konteks kesehatan mentalnya.

Selain faktor di atas, gangguan terhadap kesehatan juga dipicu oleh hal-hal lain diantaranya adalah tekanan jiwa dalam keluarga, tekanan jiwa dalam pekerjaan, tekanan dalam pergaulan

dan tekanan yang disebabkan oleh peranan ganda.³⁷

6. Pola Wawasan Kesehatan Mental

Menurut Hanna Jumhanna Bastaman, kesehatan mental memiliki empat pola wawasan. *Pertama*, pola wawasan *simptomatis*, dimana mental yang sehat ditandai dengan bebasnya seseorang dari gejala-gejala gangguan kejiwaan. *Kedua*, pola wawasan penyesuaian diri sebagai unsur utama kesehatan mental. *Ketiga*, pola wawasan pengembangan potensi, dimana mental yang sehat terjadi bila individu mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga mendatangkan manfaat. *Keempat*, pola wawasan berorientasi agama berpandangan bahwa agama atau kerohanian memiliki daya yang dapat menunjang kesehatan mental. Dalam perspektif ini kesehatan mental diperoleh sebagai hasil dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, serta penerapan ajaran agama dalam hidup.

Atas dasar keempat pola wawasan ini Bastaman menarik kesimpulan bahwa tolak ukur kesehatan mental ada empat yaitu: bebas dari gangguan dan penyakit kejiwaan; mampu menyesuaikan diri dan menciptakan hubungan antar pribadi yang bermanfaat dan menyenangkan; mengembangkan potensi-potensi pribadi (bakat, kemampuan, sikap sifat dan sebagainya) yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta berupaya menerapkan tuntutan agama dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

Kesehatan mental diperlukan bagi setiap orang yang merindukan ketentraman dan kebahagiaan. Kesehatan mental tidak hanya memanifestasikan diri dalam menampakkan tanda-tanda tanpa adanya gangguan batin saja, akan tetapi posisi pribadinya juga harmonis dan baik, selaras dengan dunia luar dan di dalam dirinya dan baik pula harmonis pula dengan lingkungannya. Dengan demikian, orang yang sehat mentalnya itu secara mudah bisa melakukan adaptasi (penyesuaian diri),

³⁷M. Hamdani Adz-Dzaki Bakran. *Psikoterapi dan Konseling Islam Penerapan Metode Sufistik*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001). hlm. 2-3.

³⁸Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam; Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). hlm. 133-134.

selalu aktif berpartisipasi, bisa menerapkan diri dengan lancar pada setiap perubahan sosial, selalu baik melaksanakan realisasi diri dan senantiasa dapat menikmati kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya.³⁹

7. Pandangan Islam Tentang Kesehatan Mental

Dalam Islam pandangan kesehatan jiwa terintegrasi dalam pengembangan pribadi pada umumnya, dalam artian kondisi kejiwaan yang sehat merupakan hasil sampingan dari kondisi pribadi yang matang secara emosional, intelektual dan sosial terutama matang pula ketuhanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Islam menyatakan bahwa betapa pentingnya pengembangan pribadi-pribadi meraih kualitas “Urusan Paripurna” yang otaknya sarat dengan ilmu yang bermanfaat, bersemayam dalam kalbunya iman dan takwa kepada Allah, sikap dan tingkah lakunya benar-benar merealisasikannya nilai-nilai keislaman yang mantap dan teguh, otaknya terpuji dan bimbingannya terhadap masyarakat membuahakan ketuhanan, rasa kesatuan, kedamaian dan kasih sayang. Kesan demikian pasti jiwanya pun sehat; suatu manusia yang bertipe ideal.

Sejak dikembangkan metode-metode dalam psikoterapi, yaitu berkaitan dengan metode mistik dan spiritual, maka agama menjadi standar utama dalam melihat kesehatan mental seseorang. Tolak ukur dari setiap definisi kesehatan mental dalam konsepsi agama Islam, sehingga orang-orang yang benar-benar sehat mentalnya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta berusaha secara sadar merealisasikan nilai-nilai agama, sehingga kehidupannya itu dijalannya sesuai dengan tuntutan agamanya. Ia secara sadar akan berupaya untuk mengembangkan berbagai potensi dirinya, seperti bakat, kemampuan, sifat serta kualitas-kualitas pribadi lainnya yang positif.⁴⁰

Inti utama masalah kesehatan mental menurut Islam adalah bagaimana menumbuhkembangkan sifat-sifat terpuji serta sekaligus menghilangkan sifat-sifat tercela pada pribadi seseorang. Dalam Islam

³⁹Khohi Lur Rochman. *Op.Cit.* hlm. 54.

⁴⁰*Ibid.* *Kesehatan Mental* hlm. 55.

sifat-sifat mahmudah adalah sifat ilahiyah dan sifat-sifat madzmumah adalah sifat syaitaniyah. Demikian juga pandangan Islam terhadap kesehatan mental antara lain dapat dilihat peran agama Islam sendiri bagi kehidupan manusia, agama Islam memberikan tugas dan tujuan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Misalnya tugas dan tujuan manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah dan khalifahNya di bumi yaitu dengan melaksanakan ibadah dan khalifah, orang yang dapat mengembangkan potensi jiwa dan memperoleh kesehatan mentalnya. Peranan ajaran Islam demikian dapat membantu orang dalam mengatasi jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kesehatan mental.⁴¹

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka setidaknya-tidaknya ada empat prinsip keagamaan dan falsafah yang mendasari pandangan Islam tentang kesehatan mental. *Pertama*, prinsip dan falsafah tentang maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia dan alam semesta. *Kedua*, keadaan dan sifat-sifat Allah yang hubungannya dengan sifat-sifat manusia. *Ketiga*, keadaan amanah dan fungsi manusia dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. *Keempat*, perjanjian *mistaq* antara Allah dan manusia sewaktu dilahirkan atau masih dalam kandungan.⁴²

Dalam menggali hikmah dari pengalaman keberagaman yang pernah dialami oleh seseorang, sebenarnya tidak hanya terbatas pada akal pikiran, yang menjadi pengendali utama dalam sikap, tindakan dan perbuatan seseorang dalam menjalani kehidupan, namun juga perasaan. Telah terbukti bahwa tidak selamanya perasaan tunduk kepada pikiran, bahkan seringkali terjadi sebaliknya, pikiran tunduk kepada perasaan.⁴³

E. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

1. Sejarah dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti sekarang ini, yang ada ialah

⁴¹*Ibid. Kesehatan Mental* hlm. 54-55.

⁴²*Ibid. Kesehatan Mental* hlm. 56.

⁴³Zakiah Daradjat. *Islam dan Kesehatan Mental*. (Jakarta: Gunung Agung, 1971).hlm. 10

rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tuna susila, penganggur atau gelandangan pemabuk dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama, tetapi hanya ada di Batavia terkenal dengan sebutan *spiphuis* dan *rusphuis*. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris (Raffles). Bui-bui kecil dan sempit diperbaiki dan dirikan bui dimana ada pengadilan.⁴⁴ Perbaikan diteruskan oleh Belanda setelah berkuasa. Kemudian, diadakan klasifikasi, yakni kerja paksa dengan sistem rantai dan kerja paksa dengan upah.

Perkembangan kepenjaraan selanjutnya pada permulaan zaman Hindia Belanda dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (bumiputera) yang dipidana kerjapaksa, sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Ada 2 macam pidana kerja paksa:

- 1) Kerja paksa dimana terpidana dirantai
- 2) Kerjapaksa biasa dan mendapat tekanan tanpa upah⁴⁵

Masa itu penjara disebut bui sesuai dengan keadaannya sebagai tempat penyekapan, tempat menahan orang-orang yang disangka melakukan kejahatan, orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain. Karena pada saat itu keadaan bui masih sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. Pada tahun 1846 setelah bekerjasama selama 5 tahun, panitia ini mengajukan rencana perbaikan yang tidak pernah dilaksanakan. Diskriminasi perlakuan orang pribumi dan orang Eropa (Belanda) sangat menyolok. Perawatan jauh lebih baik dan pekerjaan lebih ringan bagi orang Eropa, begitu pula soal makanan, kondisi kamar penjara dan fasilitasnya jauh lebih baik dari orang pribumi. Pada tahun 1865 *Stoet Van Beel* berusaha memperbaiki keadaan penjara dengan mengutus residen Riau untuk meninjau sistem penjara di Singapura. Dikeluarkanlah peraturan baru yaitu StIbd 1871 No. 28 dengan

⁴⁴Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sejarah Pemasyarakatan*. [Http://www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id). (di akses tanggal 5 Juli 2013).

⁴⁵*Ibid.* *Sejarah Pemasyarakatan*. [Http://www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id). (di akses tanggal 5 Juli 2013).

suatu sistem klasifikasi.⁴⁶

Bagi narapidana anak-anak, pada tahun 1921 telah didirikan rangan khusus untuk yang berumur 19 tahun, kemudian didirikan di Tangerang penjara anak-anak untuk yang berumur 20 tahun dan di susul di Pamekasan dan Ambarawa pada tahun 1927. Pada zaman penaklukan Jepang hampir tidak ada perubahan sistem kepenjaraan, hanya pekerjaan narapidana banyak dimanfaatkan untuk kepentingan militer Jepang. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dipenjara dan untuk kebutuhan tentara Jepang ditingkatkan, seperti bertani, menangkap ikan laut, termasuk juga narapidana wanita dan anak-anak. Keadaan narapidana sangat menyedihkan, kurang makan, tetapi bekerja keras. Pekerjaan kerajinan juga ditingkatkan terutama untuk kepentingan tentara Jepang.⁴⁷

Setelah Indonesia merdeka sistem pemenjaraan ada dua macam, yang satu di daerah Republik dan yang lain berada di daerah yang diduduki Belanda. Keadaan tidak banyak berbeda dari keadaan sebelum perang. Penjara dikelola sepenuhnya sesuai dengan Reglemen Kepenjaraan tahun 1917 No. 798. Usaha ke arah sistem prevensi umum maupun khusus menjadi sebuah tujuan. Untuk prevensi khusus terpidana di penjara agar tidak melakukan kejahatan (*deterrent*) dan untuk *prevensi* umum agar masyarakat takut untuk berbuat kejahatan.⁴⁸

Penggantian istilah “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu megandung maksud baik, yaitu pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*Funitif Intend*) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu. Walau istilah pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berkembangnya konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi

⁴⁶ *Ibid. Sejarah Pemasyarakatan*. [Http:\www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id). (di akses tanggal 5 Juli 2014).

⁴⁷ *Ibid. Sejarah Pemasyarakatan*. [Http:\www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id). (diakses tanggal 5 Juli 2014).

⁴⁸ *Ibid. Sejarah Pemasyarakatan*. [Http:\www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id). (diakses tanggal 5 Juli 2014).

dapat disimpulkan bahwa: Tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, dengan harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pemahaman yang diterapkan kepadanya.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan diatur pada pasal 1 ayat 3, yaitu: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LP adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴⁹ Sehingga, singkatnya LP adalah tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya.

3. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Sistem pembinaan kepada narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, tanggal 27 April 1964, Dr. Sahardjo, S.H. melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kependidikan ke sistem pemasyarakatan. Sebelumnya, Dr. Sahardjo, S.H. telah terlebih dahulu mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu, dalam pidato pengukuhan sebagai Dr. Honoris Causa di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Inti dari landasan sistem pemasyarakatan tersebut adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pasal 1 ayat 3.

dari sistem pemasyarakatan adalah suatu integritas hidup kehidupan dan penghidupan dalam hal ini integritas itu sendiri terdiri dari individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat di luarnya, yang sanggup mengatasi segala tantangan-tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan dan menyempurnakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sistem kepenjaraan dalam perkembangannya berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, pengertian dari sistem pemasyarakatan memasuki babak baru dalam usaha pembinaan narapidana, sehingga perlu sekali sistem pemasyarakatan yang baru ini secara luasa memperkenalkan diri dan memperjelas keberadaannya kepada masyarakat luas. Sebab, dengan munculnya sistem baru dalam pembinaan narapidana, ternyata masyarakat menganggap sistem pemasyarakatan identik dengan sistem kepenjaraan.

Mengenai pemasyarakatan dan sistemnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, ditegaskan bahwa:

*Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan dalam tata peradilan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas suatu cara pembinaan warga pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menghindari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan dapat bertanggung jawab.*⁵⁰

Pemasyarakatan menurut undang-undang di atas adalah serangkaian usaha untuk mencegah diulangnya perbuatan jahat oleh narapidana juga pembinaan kepada mereka dengan memberikan seperangkat bekal hidup, baik bekal pengetahuan, keterampilan, maupun bekal mental spiritual untuk menambahkan kesadaran mereka, sehingga dapat dan mampu menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan berguna, serta tanpa diasingkan

⁵⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan..

oleh warga masyarakat lainnya dalam menjalani kehidupannya.

F. Narapidana (NAPI)

1. Pengertian Narapidana

Istilah narapidana diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pada pasal 1 ayat ke 5 dan 7 bahwa narapidana masuk warga binaan pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa “Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.”⁵¹

2. Penggolongan Narapidana


Penggolongan warga binaan yang diatur dalam pasal 1 ayat ke 5 tersebut, dibagi dalam beberapa golongan warga binaan pemasyarakatan, yaitu yang terdapat dalam ayat 7, 8, 9:⁵²

- a. Narapidana, yakni terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP.
- b. Anak didik Pemasyarakatan
 - 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LP anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - 3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LP anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

⁵¹Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 5.

⁵²Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 7,8 dan 9.

- 1) Terpidana bersyarat
- 2) Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelasng bebas.
- 3) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diarahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- 4) Anak Negara yng berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh tau badan sosial
- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan berorientasi pada pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang didasarkan pada latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci. Bersifat deskriptif dalam hal ini menggambarkan situasi tertentu atau data yang dikumpulkan berbentuk dalam kata-kata dan lebih memperhatikan proses dari pada hasil atau produk semata. Pendekatan kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.⁵³

Jenis penelitian kualitatif deskriptif pada umumnya tidak menggunakan hipotesis (non hipotesis) sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan tertentu yang ditempuh melalui penginderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi suatu daerah tertentu. Penelitian ini juga tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, tes hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasinya, tetapi yang diperlukan adalah mengumpulkan dan menjelaskan data, kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya dengan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambar. Data yang dimaksud mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen lainnya.⁵⁴

⁵³ Matthew B. M dan A. M Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI PRESS, 1992), hlm. 16

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 11

Menurut Suharsimi, ada tiga macam pendekatan yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian kasus, studi kasus (*case studies*), penelitian kausal komparatif dan penelitian korelasi.⁵⁵ Pendapat ini diperkuat oleh Winarno Surakhmad bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subyek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan unit yang dipandang sebagai sampel yang representatif mewakili populasi.⁵⁶

Sedangkan menurut sifatnya penelitian deskriptif dibedakan atas dua jenis penelitian, yaitu:

1. Deskriptif eksploratif

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu berdasarkan data-data yang ada. Data-data yang ada diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif, yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisahkan-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

2. Deskriptif developmental

Penelitian jenis ini digunakan untuk menemukan suatu model atau prototype, seperti pilot proyek dalam dunia pendidikan. Dengan pilot proyek ini peneliti mencoba menerapkan sesuatu model yang diamati. Apabila di dalam pelaksanaannya terdapat hambatan, maka diadakan modifikasi. Sebaliknya apabila mantap, maka diadakan penyebaran atau perluasan (desimenasi), melalui tahap pra desimenasi. Jadi, dalam penelitian deskriptif yang bersifat developmental, pengujian datanya dibandingkan dengan sesuatu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada waktu penyusunan desain penelitian.⁵⁷

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁵⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

B. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti merupakan salah satu ciri khas tersendiri dalam pendekatan kualitatif. Peneliti atau manusia memiliki ciri-ciri umum sebagai instrumen, yaitu responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan, menyesuaikan diri terhadap segala keadaan dan situasi mengumpulkan data, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan sehingga dalam mengumpulkan metode penelitian dapat menggunakan beberapa metode, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengihtisarkan.⁵⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di satu tempat, yaitu: Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar dengan alamat Jl. Bali No. 60Blitar telp. 0342-801843

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut atas pertimbangan diantaranya: Anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa LP merupakan tempat pesakitan yang memiliki masa depan suram tidak dapat dibenarkan secara keseluruhan, karena di dalam LP terdapat upaya untuk membina para narapidana untuk berubah menjadi lebih baik. Maka dari itu perlu dibuktikan melalui penelitian ini. sejauh mana peran lapas khususnya dalam pembinaan mental atau karakter dari parapidana lewat pendidikan keagamaan (PAI).

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen utama atau instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri. Sedangkan untuk pengumpulan data tetap akan menggunakan instrumen penelitian, diantaranya pedoman wawancara, pedoman pengamatan, pedoman dokumentasi. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data dari narapidana, penyuluh Agama, Gurudan pegawai lembaga pemasarakatan berkenaan dengan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan mental Narapidana.

Pedoman pengamatan digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas keagamaan serta menambah data dari observasi awal yang dilakukan

⁵⁸ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 327.

peneliti. Sedangkan pedoman dokumentasi digunakan untuk memperoleh data narapidana, yang meliputi: nama, jenis kelamin, masa tahanan, usia, pendidikan dan agama, data petugas LP yang meliputi, nama, pendidikan dan jabatan di LP, struktur organisasi LP, jadwal kegiatan di LP, fasilitas yang terdapat di LP, letak geografis di LP, sejarah LP dan materi agama yang diajarkan di LP.

Untuk pengembangannya, instrumen ini menyesuaikan dengan keadaan di lapangan serta situasi saat peneliti melakukan penelitian. Sehingga kecenderungan untuk memperoleh data yang lebih valid dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan, peneliti berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh LP dalam memberikan arahan penelitian kepada peneliti. Salah satu contohnya adalah dalam izin pengambilan gambar. Sebelum pengambilan gambar, peneliti terlebih dahulu memohon izin untuk pengambilan gambar.

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut, yakni:

- a) Data kualitatif, yakni mengenai sejarah berdirinya Lapas Anak Kelas II A Blitar, letak geografis dan kondisi fisik dan bangunan, materi PAI yang disampaikan dan Pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam pembinaan mental narapidana.
- b) Data kuantitatif, yakni mengenai jumlah pegawai (berdasarkan golongan dan pendidikan), jumlah narapidana (berdasarkan latar belakang agama, usia, jenjang pendidikan, masa penahanan dan jenis kasus yang telah dilakukan) dan jumlah sarana prasarana di dalam LP.

2. Sumber Data

Menurut Arikunto yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.⁵⁹ Dalam penelitian yang akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kali ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

⁵⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

- a) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah meliputi: pegawai Lembaga Pemasyyakaratan, Pembina agama, penceramah dan narapidana.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil adalah meliputi dokumentasi resmi LP, hasil observasi dan hasil interview.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan, penelitian ini menggunakan 3 prosedur pengumpulan data, yaitu:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.⁶⁰Metode ini merupakan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada di tempat penelitian. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat fisik yang tidak dapat diperoleh dengan cara interview. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang:

- a) Pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam pembinaan mental narapidana di LP Anak Kelas II A Blitar
- b) Keadaan sarana prasarana di Lembaga Pemasyyakaratan Anak Kelas II A Blitar dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan, dikarenakan peneliti disini terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan pembinaan mental melalui pendidikan Agama Islam yang dilakukan oleh Lembaga pemsyyakaratan.

⁶⁰ Sukandarrumidi. *Metodologi untuk Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Pemula*. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006). hlm. 38.

2. Interview/wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁶¹ Interview atau wawancara adalah merupakan metode pengumpulan data yang menhendaki komunikasi langsung antara peneliti dan subyek yang diteliti atau responden. Dalam pelaksanaan interview yang akan dilakukan, peneliti berusaha mencari suasana yang kondusif, sehingga dapat tercipta suasana psikologi yang baik dimana responden dapat diajak bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan member informasi yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.⁶²

3. Dokumentasi

Penggunaan prosedur pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, suratkabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶³ Metode ini akan digunakan oleh peneliti untuk menggali catatan-catatan tertulis dari Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar

Selain foto-foto yang nantinya akan peneliti butuhkan sebagai bukti penelitian dan kelengkapan data, maka dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti diantaranya adalah

- a) Stuktur organisasi
- b) Jadwal Kegiatan bagi Narapidana di LP
- c) Sarana Prasarana di LP
- d) Letak geografis LP
- e) Sejarah LP
- f) Data Petugas LP , yang meliputi: nama, pendidikan dan jabatan di LP
- g) Data Pembina Keagamaan di LP, yang meliputi: nama, pendidikan dan alamat

⁶¹ Lexy J.Moleong.*Op. Cit.*hlm. 186.

⁶² *Ibid.*, hlm. 187.

⁶³ Suharsimi Arikunto. *Op.Cit.* hlm. 231.

- h) Data Narapidana, yang meliputi: nama, kasus, masa tahanan, usia, tingkat pendidikan dan agama.
- i) Dokumen resmi tentang profil Lapas.

G. Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisis data untuk memecahkan masalah sekaligus mewujudkan tujuan penelitian. Analisis data, menurut *Patton* yang dikutip oleh *Moleong*, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.⁶⁴

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis data model *Spradley*, yang mana dalam prosesnya penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokus dan meluas lagi. Terdapat analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema kultural.⁶⁵

Analisis domain, digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi social. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Kemudian analisis taksonomi, yaitu menjabarkan domain yang dipilih tersebut untuk kemudian dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya melalui observasi terfokus. Setelah itu diadakan analisis komponensial untuk mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan mengkontraskan antar elemen. Analisis ini dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan. Yang terakhir digunakan analisis tema cultural, yaitu mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan.⁶⁶

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 280.

⁶⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009). hlm 347.

⁶⁶ *Ibid. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* hlm. 348.

Untuk mendukung pemahaman analisis data model Spradley tentang analisis studi multikasus yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mengutip ilustrasi dari Robert K. Yin⁶⁷,

Dalam penelitian ini data berwujud kata atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif mengenai situasi, kegiatan, pernyataan, dan perilaku yang telah dikumpulkan dalam catatan lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang dilakukan melalui tiga cara, yaitu **reduksi data**, **penyajian data**, dan **penarikan kesimpulan** atau verifikasi. Ketiga cara ini menjadi model kegiatan analisis yang memungkinkan data menjadi bermakna.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan reduksi data maka data yang terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan diambil intisari sehingga ditemukan tema pokoknya, fokus masalah beserta motif-motifnya. Kegiatan ini meliputi bagian mana yang dikode, mana yang dibuang, dan pola-pola mana yang berkembang.

Penyajian data (display data) adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana, selektif dan dapat dipahami maknanya, data yang diperoleh di lapangan disajikan, ditata, dan diatur sesuai dengan kronologisnya sehingga mudah dibaca. Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola yang bermakna, dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan (verifikasi). Kegiatan ini dimaksudkan agar makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekautan dan kecocokan yang merupakan validitas data

H. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian, semua hal harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan

⁶⁷ Robert K. Yin. *Studi Kasus: Desain & Metode*. (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006). hlm. 61.

keabsahannya. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan keabsahan data, maka peneliti melakukan pengujian validitas, yakni:

1. Uji Kredibilitas data

a. Ketekunan/ keajegan pengamatan

Ketekunan/ keajegan pengamatan, yakni mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Peneliti akan mengamati secara langsung pelaksanaan bimbingan agama di lembaga pelayanatan setelah melakukan wawancara dengan berbagai sumber. Hasil dari ketekunan pengamatan ini, dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidak.

b. Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber, yaitu: membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dari berbagai teknik Triangulasi, maka teknik Triangulasi yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.⁶⁸

Data yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan petugas di LP, dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh

⁶⁸ Lexy J. Moleong. *Op.Cit.* hlm. 331.

peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.⁶⁹

2. Uji Dependability

Dalam penelitian ini, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian, caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/ fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.⁷⁰

3. Uji Konfirmability

Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.⁷¹

Untuk uji Dependability dan uji Konfirmability, peneliti akan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing thesis dan diskusi dengan teman sejawat. Dengan demikian hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui secara jelas prosedurnya dari awal hingga akhir.

⁶⁹ Sugiyono. *Op.Cit.* hlm 375.

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 377.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 377-378.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A Blitar

Lembaga pemasyarakatan Anak Blitar, berdiri pada masa kolonial Belanda, yang sebelumnya merupakan pabrik minyak “INSULIDE” milik pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya gedung pabrik tersebut oleh pemerintah Belanda dijadikan suatu tempat yang untuk mendidik anak-anak yang melanggar hukum, baik hukum pidana maupun hukum politik. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama LOG (Lands Opveeding Gesticht) atau Rumah Pendidikan Negara (RPN). Anak didikannya dikenal dengan sebutan “ANAK RAJA”.

Rumah Pendidikan Negara (RPN) untuk anak-anak pria dan wanita di Blitar sebagian bangunannya pernah digunakan sebagai asrama kompi “Barisan Gundul” yaitu satu pasukan terpidana dewasa-muda yang pernah diungsikan dari penjara Lowokwaru Malang, sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda I kemudian mendapatkan latihan militer di Blitar sebagai satuan organik dari Resimen III di bawah pimpinan Suryobroto yang merupakan resimen tersendiri dari devisi tempur Jawa Timur dibawah komando Dr. Mustopo. Rumah Pendidikan Negara (RPN) ini dibumi hanguskan sehubungan adanya Agresi Militer Belandake II tahun 1948.

Masa permulaan berdirinya Republik Serikat yang berpusat di Jakarta, pemerintah RI berkedudukan di Yogyakarta dan hanya mempunyai satu rumah pendidikan untuk anak-anak asuhan pemerintah yaitu di Kaliurang, Yogyakarta yang bersifat darurat. Hal ini dimaksudkan sebagai tempat penampungan sementara yang berasal dari Bandung, Surakarta, Blitar dan Klakah yang semula ditampung di Blitar. Adapun direktornya R. Moh. Bahri. Sedang tahun 1958 bekas

gedung LOG dibangun kembali oleh pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 1 Juli 1961 rumah pendidikan Negara di Kaliurang dibubarkan karena terancam meletusnya gunung Merapi dan seluruh penghuni beserta pegawainya dipindahkan ke Rumah Pendidikan Negara Blitar yang sedang dibangun kembali

Tanggal 12 Januari 1962 gedung RPN Blitar diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI Prof. Dr. Sahardjo, SH. Yang dihadiri oleh kepala jawatan kepenjaraan serta pembesar-pembesar sipil dan militer. Pada tanggal 27 April 1962 dirubahnya sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan, maka Rumah Pendidikan Negara diganti dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara (LPC AN). Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. TS.4/6/S tanggal 30 Juli 1977 tentang penetapan dan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dan balai BISPA, LPCAN dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara.

Selanjutnya nama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar atas dasar Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PR. 07. 03 tanggal 26 Maret Pebruari 1985 Tentang: organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan yang berlaku hingga saat ini.¹

2. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar

a. Keadaan Lokasi

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berada di jalan Bali No. 76 Blitar Tlp/Fax 0342-801843, Kode Pos 66137 Jawa Timur. Lokasi berada di Desa Karangtengah, kecamatan Sananwetan Kota Blitar dengan luas tanah 111.593 m² dan luas bangunan 25.172 m². Adapun batas dari gedung utama di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar sebagai berikut:

¹ (Dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar, tanggal 22 November 2014)

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Sananwetan.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Ploso Tengah.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan asrama polisi 1043 Blitar.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan desa Karangtengah.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada di wilayah Jawa Timur. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk lebih jauh meneliti tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.


3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar

Dalam sebuah organisasi ataupun lembaga pemerintah maupun swasta mempunyai visi dan misi, begitu juga dengan lembaga pemasyarakatan anak klas II Blitar mempunyai visi dan misi, sebagai berikut: Visi: memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) dan mengembangkan Lapas Anak yang ramah anak bebas dari pemerasan, kekerasan dan penindasan. Misi: 1) Melaksanakan pelayanan dan perawatan tahana, pembinaan dan bimbingan Narapidana Pemasyarakatan. 2) Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani permasalahan tentang anak. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum. 3) Melaksanakan wajib belajar 9 tahun.²

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar

Agar para petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, harus memahami mekanisme kerja khususnya jalur-jalur pemerintah/komando dengan staf serta harus mengerti tugasnya, wewenangnya serta tanggung jawabnya seerti dalam struktur organisasi. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PR.07. 03 tanggal 26 Pebruari 1985, maka Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar menggunakan Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

² *Ibid.*, (Dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak klas II A Blitar, tanggal 22 November 2014)



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar

Adapun tugas-tugas pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II A Blitar adalah sebagai berikut:

1. Sub. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS, dan berfungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan,
- b) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga LAPAS,

2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik

Seksi bimbingan narapidana/anak didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan pada narapidana/anak didik. Seksi ini terdiri dari:

a) Sub. Seksi Registrasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.

b) Sub. Seksi Kemasyarakatan dan Perawatan

Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta latihan olah raga, meningkatkan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberkan perawatan bagi narapidana/anak didik.

3. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pengolahan hasil kerja. Seksi kegiatan kerja terdiri dari:

a) Sub. Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja. Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja dan mengolah hasil kerja.

b) Sub. Seksi Sarana Kerja Mempersiapkan sarana kerja.

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi administrasi mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari suatu pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib di bagi dari:

a) Sub. Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b) Sub. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari suatu pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

5. Kesatuan Pengamanan LAPAS (KPLK)

Kesatuan pengamana LAPAS bertugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS, yang berfungsi: a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik. b) Melakukan pemeliharaan dan ketertiban. c) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik. d) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Gambar 2.2 Tugas Masing-masing Seksi lapas Anak Klas II A Blitar

NO	KETERANGAN	TUGAS
1	Sub Bagian Tata Usaha	a) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan, b) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga LAPAS,
2	Seksi Bimbingan Narapidana /Anak Didik a) Sub. Seksi Registrasi b)Sub.Seksi Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkeswat)	Memberikan bimbingan pemsyarakatan pada narapidana/anak didik Melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik. Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta latihan olah raga,meningkatkan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberkan perawatan bagi nara pidana/anak didik
3	Seksi Kegiatan Kerja a) Sub. Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil	Seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pengolahan hasil kerja. Seksi kegiatan kerja terdiri dari: Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja dan mengolah hasil kerja.

	Kerja. b) Sub. Seksi Sarana Kerja.	Mempersiapkan sarana kerja
4	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib a) Sub. Seksi Keamanan, b) Sub. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib,	Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari suatu pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib di bagi dari: Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan. bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari suatu pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
5	Kesatuan Pengamanan LAPAS (KPLK)	Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS, yang berfungsi: a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik. b) Melakukan pemeliharaan dan ketertiban. c) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik. d) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

5. Data kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar

Jumlah keseluruhan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berjumlah 57 Orang, diantaranya adalah 45 pegawai laki-laki dan 12 orang pegawai perempuan dengan rincian golongan IV 1 Orang, Golongan III 48 orang dan golongan II 8 orang.

Tabel 3.1 Data Pegawai Menurut Golongan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar

Nama	Ket	Jumlah
45 Orang	Pegawai laki-laki	45 orang
12 Orang	Pegawai perempuan	12 orang
1 Orang	Golongan IV	1 orang
48 Orang	Golongan III	48 Orang
8 Orang	Golongan II	8 Orang

6. Warga Binaan (Narapida) Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar

Sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-PK. 04. 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990, mereka yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan di sebut Warga Binaan atau Narapidana, adapun keterangannya sebagai berikut :

Tabel 4.1 Klasifikasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar.

Nama	LAPAS KELAS II A ANAK BLITAR	TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki	TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
Kanwil	KANWIL JAWA TIMUR	TAL : Tahanan Anak Laki-Laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
Tahun	2014	NDL : Napi Dewasa Laki-Laki	NDP : Napi Dewasa Perempuan
		NAL : Napi Anak Laki-Laki	NAP : Napi Anak Perempuan

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA				
1	Januari	0	0	0	2	1	3	3	85	0	85	73	0	73	158	161	400	40
2	Februari	0	0	0	6	1	7	7	79	0	79	82	0	82	161	168	400	42
3	Maret	0	0	0	10	0	10	10	73	0	73	83	0	83	156	166	400	42
4	April	0	0	0	12	0	12	12	69	0	69	86	0	86	155	167	400	42
5	Mei	0	0	0	15	0	15	15	68	0	68	96	0	96	164	179	400	45
6	Juni	0	0	0	10	0	10	10	63	0	63	104	0	104	167	177	400	44
7	Juli	0	0	0	5	0	5	5	52	0	52	112	0	112	164	169	400	42
8	Agustus	0	0	0	3	0	3	3	48	0	48	102	0	102	150	153	400	38
9	September	0	0	0	3	0	2	2	47	0	47	103	0	103	150	152	400	38
10	Oktober	0	0	0	2	0	2	2	41	0	41	94	0	94	135	137	400	34
11	November	0	0	0	2	0	2	2	34	0	34	81	0	81	115	117	400	34

Sedangkan klasifikasi narapidana di lapas anak klas II A Blitar menurut umur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Anak Didik Menurut usia di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar.³

Bulan September 2014

NO	USIA	JUMLAH ANAK
1.	< 15 Tahun	9
2.	15 s/d 18 Tahun	49
3.	18 tahun ke atas	94
	JUMLAH SEMUA	152

Bulan Oktober 2014

NO	USIA	JUMLAH ANAK
1.	< 15 Tahun	11
2.	15 s/d 18 Tahun	39
3.	18 tahun ke atas	87
	JUMLAH SEMUA	137

Bulan November 2014

NO	USIA	JUMLAH ANAK
1.	< 15 Tahun	7
2.	15 s/d 18 Tahun	32
3.	18 tahun ke atas	79
	JUMLAH SEMUA	117

Anak-anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatana Anak Blitar sebenarnya perlu membutuhkan perhatian khusus atau kasih sayang meskipun dalam tanda kutip bahwa anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan anak yang sudah melakukan kriminalitas, seperti mencuri, pemerkosa, perampok, pembunuh, penadah, dan lain-lain. Dan kebanyakan anak yang masuk di LAPAS Anak mempunyai latar belakang keluarga yang broken home, sebagian dikarenakan orang tua menjadi TKW di luar Negeri, sehingga anak kurang pengawasan secara langsung dari orang tua dan ada lagi di karenakan kemiskinan yang memaksa mereka melakukan tindak kriminalitas atau melanggar norma-norma.⁴

³ Data di BIMPASWAT lembaga pemasyarakatan Anak kelas II A Blitar tanggal 26 November 2014.

⁴ Data Pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A Blitar tanggal 22 November 2014.

7. Fasilitas/Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

Dalam menunjang berjalannya aktifitas di lapas, maka pihak lapas menyediakan fasilitas untuk para narapidana yang di butuhkan narapidana , antra lain :

- a) Perlengkapan sehari-hari berupa pakaian, perlengkapan makan dan menu makan setiap harinya, minum, perlengkapan untuk tidur dan mandi.
- b) Fasilitas Kesehatan, setiap narapidana berhak mendapatkan kesehatana yang layak, untuk kesehatan ini sesuai dengan SKB dua Menteri Kesehatan RI dengan Nomor: M.01-UM.01.06 tahun 1987 dan Nomor: 65/Men.Kes/SKB/21/1987.Untuk pelayanan kesehatan ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar menjalin kerjasama dengan PUSKESMAS Sananwetan dan RSUD Mardi Waluyo Blitar.
- c) Fasilitas Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A Blitar antara lain :
 - 1) Program pendidikan untuk narapida umur <15 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar, sebagai berikut:
 - a) Pendidikan Umum: SD dan SLTP terbuka (sekolah paket A/B)
 - b) Pendidikan Agama: Islam, Kristen
 - c) Pendidikan pembentukan mental spiritual seperti : hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, agama dan budi pekerti serta pesantren kilat.
 - d) Pendidikan Keterampilan seperti: berkebun, bertani, membuat keset, otomotif, dan computer, seni musik.
 - e) Hiburan seperti: Olah raga, televisi, perpustakaan
 - f) Sosial budaya: kunjungan keluarga.
 - 2) Kerjasama pendidikan dan pembinaan dengan pihak lain

Untuk melaksanakan pendidikan dan pembinaan terhadap anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak klas II A Blitar, bekerjasama dengan pihak lain yang disesuaikan dengan program pendidikan dan

pembinaan, antara lain:

- a) Untuk Pendidikan umum bekerjasama dengan Depdiknas, Depdikbud Kotamadya Blitar.
- b) Untuk pendidikan Agama bekerjasama dengan Departemen Agama dan Aisyiyah
- c) Untuk kesehatan bekerjasama dengan puskesmas Sananwetan dan RSUD Mardi Waluyo.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan yang menunjang kelancaran dan ketertiban agar tujuan pendidikan dan pembinaan yang diharapkan tercapai, di dalam lapas tersedia sarana prasarana sebagai berikut:

a. Fisik

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar menempati area tanah di lokasi desa Karangtengah, kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar (Jl. Bali No. 67 Blitar).Seluas:

- 25.172 m² : Gedung Utama
- 111.593 m² : Perumahan Dinas Pegawai
- 8.006 m² : Lapangan Olahraga

Sedangkan untuk bangunan atau gedung meliputi:

- 1.897 m² : untuk Sekolah
- 1.120 m² : untuk Kantor Kelurahan
- 7.310 m² : untuk Asrama POLRI

Jadi luas tanah secara keseluruhab Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A Blitar adalah 155.098 m².

Adapun gedung atau bangunan yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar adalah sebagai berikut:

1. Gedung Utama, terdiri dari:
 - a. Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS)
 - b. Ruang Kepala Sub. Bag. Tata Usaha
 - c. Ruang seksi kegiatan kerja
 - d. Ruang seksi bimbingan narapidana atau anak didik
 - e. Ruang seksi administrasi keamanan dan tata tertib

(ADKAM)

- f. Ruang inventaris atau pengelolaan
- g. Ruang KPLP
- h. Ruang penjagaan merangkap tamu narapidana
- i. Ruang pertemuan atau Aula
- j. Dapur
- k. Ruang makan
- l. Ruang latihan kerja
- m. Ruang kelas atau sekolah
- n. Ruang koperasi pegawai
- o. Ruang penerimaan dan pengenalan lingkungan
- p. Ruang karantina
- q. Ruang kesehatan
- r. Masjid
- s. Gereja
- t. Gudang
- u. Garasi
- v. Pos penjagaan atas
- w. Kamar tidur yang terdiri dari 4 blok (wisma bougenville, wisma cempaka, wisma dahlia, dan wisma melati) Sesuai dengan tabel berikut :

TABEL 4.3. DATA PENGHUNI LAPAS ANAK KELAS II A BLITAR⁵

NO	Wisma Bughefil	Wisma Cempaka	Wisma Dahlia	Wisma Melati	Sel Pengasingan
1	7	-	5	-	1
2	6	4	4	-	
3	6	5	8	-	

⁵ Hasil Observasi peneliti, tanggal 10 November 2014, pukul 08.00 WIB.

4	5	4	9	-	
5	5	6	7	-	
6	4	4	6	-	
7	4	-	7	-	
8	5	-	6	-	
9	4	-	6	-	
10	4	-	4	-	
11	5	-	6	-	
12	4	-	-	-	

Total : 151 Anak

NP: 149

TH: 2

2. Perumahan Dinas Pegawai

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar memiliki 19 perumahan dinas yang terletak disekitar Lembaga Pemasyarakatan, yang ditempati oleh pimpinan dan pegawai beserta keluarganya. Salah satu diantaranya di jadikan Mess.

3. Sebuah sepeda SUZUKI tahun 1991.

4. Sebuah Mobil Shell Wagen Kijang tahun 1993.

b. Non Fisik Mencakup Alat-alat pendidikan, Olahraga, Kepramukaan

B. Pembinaan Mental Narpidana Lapas Anak Klas II A Blitar

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Andik Ariawan. Amd.Ip. SH yang menduduki jabatan sebagai Kepala Sie Bimbingan narapidana atau anak didik (BINADIK) , dapat diketahui bahwa Peraturan Peraturan yang mendasari pelaksanaan tugas serta fungsi LP Anak Klas II A Blitar adalah sebagai berikut. ⁶

a. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁶ wawancara tanggal 9 oktober 2014. Kepala Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul09.00 WIB

- b. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. PP nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Surat Keputusan yang terdiri dari:
 - 1) SK Menteri Kehakiman No: M.02-PK. 04.1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.
 - 2) SK bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian No: 425/M/SK/U/1985 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.
 - 3) SK Bersama antara Dirjen Pemasyarakatan, Depnaker dan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Depsos) tanggal 7 Desember 1984, No: M 01-PK 03.01 tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

Dari semua dasar diatas, pihak lapas menyusun sustu tahap-tahap pembinaan sesuai dengan kebutuhan narapidana. Tahap ini di sebut tahap perencanaan oleh lapas .

1. Tahapan Pembinaan Mental Narapidana Di Lapas Anak Klas II A Blitar.

Narapidana merupakan manusia ciptaan Tuhan memiliki kedudukan tertinggi yang mempunyai akal dan pikiran. Narapidana menerima pembinaan dan bimbingan agar ia dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukan sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas LP harus memiliki strategi pembinaan yang benar-benar tepat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidak efektifan dalam proses pembinaan dan bimbingan.

Akibat-akibat yang timbul apabila salah dalam menerapkan pembinaan mengakibatkan narapidana mengalami gangguan jiwa atau depresi, sikap atau perilaku narapidana yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan adanya pengulangan tindak pidana (*recidive*), narapidana tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar dan sebagainya.

Pembinaan narapidana di Lapas Anak Klas II A Blitar diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran meliputi: identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang

dibawa. Narapidana juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lapas, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai.⁷

Adapun proses pembinaan di lapas anak klas II A Blitar terbagi dalam 4 (empat) tahap yaitu:⁸

a. Tahap Pertama (tahap admisi atau administrasi)

Tahap pertama ini meliputi tahap administrasi narapidana meliputi : pendataan identitas dan keadaan narapidana (nama, asal, ttl, pendidikan, kesehatan, kasus yang menjeratnya, nama orang tua dll), tahap orientasi kepada narapidana (merupakan tahap pengenalan narapidana dengan lingkungan lapas baik kepada penghuni yang lain, pengenalan peraturan, tugas dan kewajiban selama berada di lapas). Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. sedangkan Petugas hanya melakukan pengamatan terhadap yang bersangkutan, dalam tahap ini narapidana di tempatkan dalam ruang pengasingan sementara dan pengawasan sangat diperketat.

Setiap narapidana berhak mempunyai satu orang wali atau pembina yang ditunjuk dari petugas Pemasarakatan. Setiap wali biasanya mengampu 5 sampai 15 narapidana. Wali bertugas mengawasi sikap, perilaku, tingkah laku dan mengamati perkembangan narapidana serta menilainya. Setelah dilakukan penilaian, maka wali akan menyerahkan hasil penilaian kepada kalapas untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan).peran seorang wali atau pembina menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan

⁷ Wawancara 10 november 2014. Kepala Binadik dan Dokumentasi lapas anak Klas II A Blitar.

⁸ Wawancara 10 november 2014. Kepala lapas dan Dokumentasi lapas anak Klas II A Blitar.

dengan narapidana yang diampunya.

Selama 1 (satu) bulan menjalani masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, diadakan sidang TPP untuk menentukan mengenai pembinaan yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya. Putusan dalam sidang TPP harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembina atau wali untuk menentukan langkah selanjutnya atau masuk tahapan yang ke dua.

b. Tahap kedua (pembinaan)

Dalam tahapan ini, narapidana mulai mendapatkan pembinaan dari lapas secara keseluruhan untuk membentuk kepribadian yang baik dan bergabung dengan narapidana yang lain . Dalam tahap ini narapidana akan menerima program-program pembinaan yang meliputi program kemandirian dan kepribadian.

Pada tahap kedua narapidana diberi leluasa menyalurkan kemampuannya masing-masing seperti berkebun, membuat kerajinan tangan seperti layang-layang, asbak, anyaman plastik, cinderamata dan sebagainya. Tujuan pelatihan adalah memberi bekal ketrampilan terhadap narapidana, agar pada waktu bebas narapidana dapat memanfaatkan ketrampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan tujuan tersebut diharapkan narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal pengawasan, diberlakukan “*medium security*” yaitu pengawasan yang tidak seketat pada tahap sebelumnya.

Jika narapidana sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa hukuman yang dijalani, maka akan di lakukan sidang TPP untuk mengevaluasi hasil pembinaan selama ini, jika si pembina atau wali menyatakan narapidana ada perubahan kepada yang positif maka dalam sidang TPP akan memutuskan untuk melanjutkan tahap pembinaan yang berikutnya, jika dalam sidang TPP narapidana tidak berubah, maka keputusan dari sidang TPP akan menambah pembinaan khusus.

c. Tahap ketiga (asimilasi/percobaan)

Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik, ia dapat melanjutkan tahap pembinaan yang ketiga. Pengusulan narapidana yang dinyatakan layak untuk menjalani pembinaan tahap ketiga dilakukan oleh Kalapas kepada Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi Jawa Timur. Bentuk Persetujuan hukum diwujudkan dengan Surat Keputusan.

Dalam hal ini narapidana diijinkan berada di luar tembok LP dan diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat luar, dan di berikan kepercayaan untuk membantu petugas lapas di ruang kerja, tetapi tetap masih dalam pengawasan petugas meskipun pengawasannya tidak seketat pembinaan sebelumnya.

Tujuan pembinaan pada tahap asimilasi agar narapidana dapat berasimilasi kembali atau berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka menjalani kehidupan di dalam Lapas yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang berada di luar LP. Anantara lain interaksi yang dilakukan narapidana adalah : menjaga parkiran di depan, bertugas merawat taman di depan lapas, baik di dalam pagar atau di luar pagar, membersihkan rumah dinas di luar lapas. Jual beli di luar sekitar lapas.

d. Tahap keempat (Trigulasi)

Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, narapidana dapat melanjutkan pembinaan di tahap yang keempat. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan oleh petugas Lapas, tetapi sudah menjadi wewenang BAPAS untuk melaksanakan bimbingan narapidana pemasyarakatan yang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM. Tugas dan fungsi BAPAS salah satunya berperan mendampingi

klien/ narapidana pemasyarakatan dari proses penyidikan, pembinaan sampai ia kembali dalam masyarakat. Bapas juga berperan memberi bimbingan kepada bekas narapidana yang memerlukan misalnya bagi Klien Pemasyarakatan yang menjalani cuti menjelang bebas. Tetapi pada tahap ini pengawasan utama tetap kepada keluarga dan masyarakat sekeliling narapidana yang bersangkutan.

Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB). Pemberian CMB dan PB merupakan salah satu hak narapidana selama menjalani pembinaan dan bimbingan di Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pelaksanaan mengenai CMB dan PB diatur dalam Kep. Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana :

Syarat administratif untuk mendapat CMB dan PB sebagai berikut.

- 1) Salinan Putusan Pengadilan;
- 2) Surat keterangan asli dari kejaksaaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- 3) Laporan penelitian dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan orang-orang yang berhubungan dengan narapidana;
- 4) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas
- 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan sebagainya.
- 6) Surat kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan sebagainya

7) Surat kesehatan dari psikolog maupun dokter tentang kesehatan jasmani maupun kejiwaannya.

Syarat substansif untuk mendapatkan CMB dan PB sebagai berikut.

- 1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan terhadap kesalahan yang diperbuat;
- 2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang baik;
- 3) Berhasil mengikuti program pembinaan dengan tekun, dalam hal ini di Lapas Sragen;
- 4) Narapidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir selama menjalani masa pidananya;
- 5) Masyarakat dapat menerima kembali narapidana yang bersangkutan;
- 6) Masa pidana yang telah dijalani narapidana adalah masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.

Cuti menjelang bebas (CMB) diberikan terhadap narapidana yang sudah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya yang sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan dan telah memenuhi syarat administratif maupun syarat substansif. Waktu minimal pemberian CMB minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan.

Usulan pemberian CMB diajukan oleh wali atau pembina pada sidang TPP. Apabila sidang TPP menyetujui usulan itu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada misalnya pertimbangan tentang kelakuan baik yang ditunjukkan oleh narapidana atau tidak ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana maka usulan itu kemudian

disampaikan pada Kalapas. Setelah mendapat persetujuan dari Kalapas, dilanjutkan kepada Kakanwil Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan dengan mengeluarkan SK. Setelah dikeluarkannya SK, narapidana dapat menjalankan CMB. Ijin CMB akan berakhir tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya.

Hak atas pembebasan bersyarat (PB) diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $2/3$ masa pidananya dengan ketentuan tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan dan telah memenuhi syarat administratif maupun substansif. Pemberian pembebasan bersyarat tidak ada batasan waktu maksimum seperti pemberian CMB.

Proses pengajuan PB pertama kali diusulkan oleh wali narapidana. Hal itu dilakukan karena wali merupakan orang yang selalu bertemu dengan narapidana, mengetahui tingkah laku narapidana selama menjalani masa pidananya, sehingga ia dapat mengetahui narapidana yang berhak untuk mendapatkan PB. Kemudian pengamatan itu disampaikan dalam sidang TPP khusus yang membahas mengenai PB. Dalam sidang TPP akan dilakukan *Cross Check* data antara Wali, Pengamat Pemasarakatan. Apabila keseluruhan data menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan telah berkelakuan baik dan telah memenuhi syarat administratif maupun substansif, usulan dapat disampaikan kepada Kalapas. Usulan dari wali harus sudah disampaikan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum narapidana yang bersangkutan menjalani $2/3$ masa pidananya.

Setelah Kalapas menyetujui, dilanjutkan dengan menyampaikan kepada Kakanwil Hukum dan HAM. Persetujuan yang diberikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM melalui sidang TPP Kanwil Hukum dan HAM akan diserahkan kepada Dirjen Pemasarakatan dalam waktu 14 hari sejak usulan diterima. Apabila usulan disetujui, Dirjen Pemasarakatan harus

mengeluarkan SK tentang izin PB dengan diketahui oleh Menteri Hukum dan HAM dalam waktu 30 hari sejak usulan diterima.

Apabila usulan ditolak, Dirjen Pemasarakatan harus memberitahukan penolakan pengajuan PB pada Kalapas yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dalam waktu 30 hari sejak usulan diterima.⁹

Tahapan pembinaan yang dilakukan lapas anak klas II A blitar sesuai dengan teori Harsono dalam bukunya Sistem baru pembinaan narapidana yang mencakup pembinaan kemandirian, kepribadian dan tahapan pembinaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

2. Program dan wujud pembinaan lapas Anak Klas II A Blitar

Wujud pembinaan yang ada di LP Anak Klas II A Blitar terbagi menjadi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Pemberian kedua program pembinaan bertujuan untuk memberi bekal hidup baik bekal berbentuk material maupun spiritual. Wujud pembinaan tersebut dapat diperinci sebagai berikut.

a. Pembinaan Kepribadian

1. Pembelajaran baca tulis Al-Qura'an
 2. Sekolah Formal (Paket A,B dan C)
 3. Pengajian
 4. Perayaan hari besar Islam dengan pementasan seni rohani dan penceramah dari luar secara bergantian.
 5. Sholat Jum'at, sholat Dhuhur
 - 6 .Upacara bendera hari Kesadaran berbangsa dan bernegara bersama petugas setiap tanggal 17 setiap bulan dengan mengendakan pembacaan Catur Dharma Narapidana dan paduan suara untuk menyanyikan Iagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan.
 - 7 Latihan Musik Band dan Qosidah
 - 8 Latihan bola volley, takrau, sepakbola setiap hari Jum'at dan Sabtu.
-

9 Latihan Tennis Meja, Catur dan lain-lain setiap hari di blok masing-masing pada waktu senggang.

10 Kejar Paket A, B dan setiap hari

11 Kegiatan perpustakaan setiap hari

12 Pemeliharaan taman luar dan dalam serta kebersihannya setiap hari.¹⁰

b. Pembinaan Kemandirian

1) Pembuatan gerabah untuk memenuhi pesanan dari luar Lapas dan juga dipamerkan di dalam Lapas.

2) Pembuatan Kaset memenuhi pesanan dari luar Lapas.

3) Pembuat asbak rokok

4) Pertanian dengan menanam sayur di dalam Lembaga Pemasarakatan untuk dipasarkan.

5) Pembibitan tanaman hias di tempat khusus dan blok hunian untuk Di pasarkan pada kios di luar Lembaga Pemasarakatan.

6) Kerajinan tangan seperti layang-layang, dan cinderamata lainnya untuk dipasarkan di luar Lapas.

Tabel 5.1 Program dan Wujud Pembinaan

NO	NAMA	WUJUD PEMBINAAN
1	Pembinaan Kepribadian	1. Pembelajaran baca tulis Al-Qura'an 2. Sekolah Formal (Paket A,B dan C) 3. Pengajian 4. Perayaan hari besar Islam dengan pementasan seni rohani dan penceramah dari luar secara bergantian. 5. Sholat Jum'at ,sholat Dhuhur

¹⁰ Observasi tanggal 9 Oktober 2014. Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul 09.00 WIB.

		<p>6 .Upacara bendera hari Kesadaran berbangsa dan bernegara bersama petugas setiap tanggal 17 setiap bulan dengan mengagendakan pembacaan Catur Dharma Narapidana dan paduan suara untuk menyanyikan Iagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan.</p> <p>7 Latihan Musik Band dan Qosidah</p> <p>8 Latihan bola volley, takrau, sepakbola setiap hari Jum'at dan Sabtu.</p> <p>9 Latihan Tennis Meja,Catur dan lain-lain setiap hari di blok masing-masing pada waktu senggang.</p> <p>10 Kejar Paket A, B dan setiap hari</p> <p>11 Kegiatan perpustakaan setiap hari</p> <p>12 Pemeliharaan taman luar dan dalam serta kebersihannya setiap hari.¹¹</p>
2	Pembinaan Kemandirian	<p>1) Pembuatan gerabah uuntuk memenuhi pesanan dari luar Lapas dan juga dipamerkan di dalam Lapas.</p> <p>2) Pembuatan Kaset memenuhi pesanan dari luar Lapas.</p> <p>3) Pembuat asbak rokok</p> <p>4) Pertanian dengan menanam sayur di dalam Lembaga Pemasarakatan untuk dipasarkan.</p>

¹¹ Observasi tanggal 9 oktober 2014. Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul 09.00 WIB.

		<p>5) Pembibitan tanaman hias di tempat khusus dan blok hunian untuk dipasarkan pada kios di luar Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>6) Kerajinan tangan seperti layang-layang, dan cinderamata lainnya untuk dipasarkan di luar Lapas.</p>
--	--	---

Pembinaan kepribadian harus diikuti oleh semua narapidana tanpa terkecuali, sedangkan pembinaan kemandirian hanya diikuti oleh mereka yang berminat. Dalam ketentuan LP, setiap narapidana diwajibkan mengikuti paling sedikit satu wujud pembinaan kemandirian yang telah disediakan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketentuan ini diterapkan karena wujud pembinaan kemandirian merupakan bekal hidup bagi narapidana setelah ia bebas. Apabila narapidana selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat, ia dapat menggunakan keterampilan yang sudah dilatih di dalam Lapas sebagai mata pencaharian pokok.

Pelaksanaan wujud pembinaan yang ada di Lapas akan terasa berat apabila pihak Lapas melaksanakan pembinaan sendiri. Untuk itu dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, pihak Lapas bekerjasama dengan instansi-instansi yang lain.

C. Metode Pembinaan Mental Narapidana di Lapas Anak Klas II A Blitar.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu metode pembinaan. Dengan menerapkan metode-metode tertentu diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu diharapkan pula tercapainya tujuan-tujuan pembinaan seperti misalnya menyadarkan narapidana sehingga menjadi baik dalam hidup bermasyarakat.

Dari hasil pengamatan penulis metode-metode yang digunakan oleh petugas LP Anak Blitar dalam menyampaikan materi maupun melakukan bimbingan/pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan teorinya Harsono dalam bukunya berjudul sistem baru pembinaan

narapidana yang menyatakan metode pembinaan antara lain metode pembinaan berdasarkan situasi, pembinaan peroranga, pembinaan secara kelompok dan auto sugesti. Sedangkan yang diterapkan pihak lapas yang di jelaskan oleh Kepala Binadik adalah sebagai berikut.

a. Metode dilakukan dengan penggabungan *top down approach* dengan *bottom up approach* (*pembinaan berdasarkan situasi*) Pembinaan *top Down Approach* adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan ini diterapkan oleh petugas Lapas terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Pembinaan *Bottom up Approach* merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya.

Metode *top Down Approach* atau pembinaan dari atas kebawah dapat kita ketahui pada waktu petugas menghimbau narapidana untuk menjalankan wujud pembinaan kepribadian yang disediakan Lapas tanpa terkecuali misalnya ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seluruh narapidana yang beragama Islam dihimbau mengikuti pengajian setiap hari setelah sholat berjamaah (sholat dhuhur), sedangkan umat Kristen dihimbau mengikuti kebaktian di Gereja. Tujuan dari metode ini untuk meningkatkan iman kepercayaan narapidana sesuai dengan agama yang dianutnya dan menyadarkan pribadi narapidana agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Menurut Kalapas Blitar mengatakan:

*“Enggeh mas, pembinaan yang langsung dari kami, semua ketentuan, peraturan yang berkaitan dengan pembinaan kami sudah susun dari awal mas, jadi nanti kami lihat hasil dari sistem yang kami buat itu mas, apa bagus atau sebaliknya.”*¹²

¹² wawancara tanggal 9 oktober 2014. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 09.00 WIB

Ditambahkan anggota Binadik:

“Kami sudah membuat jadwal apa saja yang harus di terapkan di lapas ini mas, seperti sholat berjama’ah, kami wajibkan kepda para napi untuk mengikuti, karena setelah sholat kami memberikan sedikit pengarahan atau ceramah kepada mereka mas.”¹³

Metode *Bottom up Approach* atau pendekatan dari bawah ke atas diterapkan terhadap narapidana pada saat memilih program pembinaan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya misalnya narapidana yang gemar otak atik mesin dapat mengikuti kursus elektro. Tujuannya adalah memberi keterampilan bagi narapidana setelah ia bebas. Dengan keterampilan yang dimiliki, mantan narapidana dapat memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Setelah mantan narapidana memiliki mata pencaharian diharapkan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Menurut Kepala Binadik:

“Kami memberi peluang besar kepada anak-anak untuk memilih keterampilan yang mereka senangi, ada yang senang bercocok tanan, membuat keset, dan lain sebagainya yang ada disini, tujuannya ini sebagai bekal mereka setelah kembali ke masyarakat mas, supaya mereka mempunyai keterampilan yang positif.”¹⁴

Hasil pengamatan peneliti menyimpulkan, bahwa setiap narapidana memilih keterampilan yang mereka senangi, meskipun ada giliran untuk belajar satu persatu keterampilan yang ada di lapas.

b. Pembinaan dilakukan dengan menggabungkan metode perorangan dan metode kelompok. Pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana. Setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan masyarakat, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian narapidana masingmasing. Berdasarkan hal

¹³ wawancara tanggal 9 oktober 2014. Anggota Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar,Puku 109.00 WIB

¹⁴ wawancara tanggal 9 oktober 2014. Kepala Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul 09.00 WIB.

tersebut, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tidaksama satu dengan yang lain.

Metode ini diterapkan pada saat petugas memberi bimbingan konseling terhadap narapidana (tahap pembinaan). Untuk melakukan efisiensi waktu, petugas mengelompokkan narapidana-narapidana yang melakukan suatu kejahatan yang sama dengan jumlah narapidana dalam satu kelompok terdiri kurang lebih 5 sampai 15 orang.

Menurut Kalapas Blitar:

“Pendampingan yang kami lakukan ada yang bersifat perorang atau satu mas, semisal jika ada narapidana yang kelihatannya mempunyai masalah, kami dampingi secara khusus, pendampingan ini sudah ada yang bertanggung jawab kepada mereka mas yaitu pembina atau wali”¹⁵

Sepedapat yang dikatakan kepala BINADIK:

“Tugas dari para pendamping iya itu mas, mendampingi, membina setiap narapidana yang menjadi tanggungagna mereka mas, baik secara berkelompok maupun perorang “.¹⁶

d. Pembinaan dilakukan secara sistematis dan continue

Pembinaan ini mengandung pengertian bahwa pembinaan yang dilakukan setiap hari kepada narapidana mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya, sehingga narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti mengenai materi yang disampaikan, baik itu dari pembina, guru, penyuluh dan petugas lapas dan perlahan akan berubah ke arah yang baik.

e. Pembinaan dilakukan dengan berinteraksi langsung antara petugas dengan narapidana bersifat kekeluargaan.

Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas memberi bimbingan konseling pada narapidana. Dalam memberikan bimbingan, petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang yang bersalah, tetapi ia

¹⁵ wawancara tanggal 19 Oktober 2014. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 09.00 WIB

¹⁶ wawancara tanggal 19 Oktober 2014. Kepala Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 09.00 WIB.

menganggap narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki Hak asasi dan harus dihargai. Petugas menganggap narapidana sebagai bagian dari anggota keluarga. Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka.

Diperkuat oleh pernyataan guru PAI :

“ saya saat mengajar disini mas, di dalam kelas, saya ini sebagai ibu mereka, saya memeberika perhatian kasih sayang kepda mereka, mereka juga begitu mas, selalu cerita jika ada masalah disini”¹⁷

f. Ada pembedaan pembinaan kepribadian antar narapidana yang satu dengan yang lain.

Meskipun petugas memperlakukan secara adil terhadap narapidana, bukan berarti pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain. Ada pembedaan pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain. Pembedaan didasarkan pada jenis kejahatan yang dilakukan misalnya pengelompokan narapidana yang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman yang ringan (pidana kurungan, pidana penjara dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan), pidana penjara lebih dari tiga bulan, *recidive*.

Intensitas pembinaan kepribadian antara narapidana *recidive* dengan narapidana yang lain juga tidak sama. Pembinaan terhadap *recidive* dilakukan secara insentif daripada narapidana-narapidana yang lain. Pembinaan dilakukan dengan melakukan bimbingan konseling, pemberian materi tentang pengenalan kepribadian, pemberian motivasi terhadap narapidana dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar narapidana *recidive* dapat benar-benar mengenal dirinya sendiri, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak mengulangi perbuatannya.

g. Dalam menyampaikan sebuah materi, selain dibutuhkan metode-metode pembinaan, juga dibutuhkan rasa kesungguhan dan etos kerja yang tinggi dalam diri petugas. Apabila tidak ada rasa ikhlas, tanggung

¹⁷ Wawancara 10 november 2014. Ibu Salsa guru PAI lapas anak Klas II A Blitar, pukul 10.15 WIB.

jawab dalam menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan dalam diri narapidana, penyampaian materi tidak dapat diterima secara maksimal bagi narapidana.¹⁸

D. Materi Pembinaan Mental Narapida di Lapas Anak Klas II A Blitar.

Materi yang disampaikan lebih mengutamakan pada materi akhlak dan aqidah yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku para narapidana. Seperti yang disampaikan oleh Kasubsie Bimkeswat Ibu Yuni Lapas AnakKlas II-A Blitar,

“Untuk materi, akhlak yang paling diutamakan. Selain ada materi-materi yang lainseperti materi Tauhid, Iman, tentang hadits-hadits, taubat. Kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tujuannya memberi pengetahuan baru kepada mereka, seperti bimbingan khusus baca Iqra’, lomba tata laksana perawatan jenazah, shalat dzuhur berjamaah, Kultum dan tartil.”¹⁹

Senada dengan yang di ungkapkan Ibu Salsa selaku Guru PAI Lapas anak kelas II A Blitar.²⁰

“Untuk materi kita sesuaikan dengan kurikulum mas, akan tetapi kita selalu menekan kan kepda materi akhlaq, dan pengenalan terhadap agama dan lain sebagainya mas,”

Untuk mendukung pembinaan akhlak tersebut, di LP juga diadakan kegiatan keterampilan yang mendukung pembinaan akhlak tersebut. Kasie Binadik Lapas AnakKlas II-A BlitarBapak Andik menjelaskan,

“Semua kegiatan yang ada di penjara terutama yang berkaitan dengan keterampilan seperti membuat kerajinan asbak, keset, belajar rebana, drumband dan bengkel, dengan harapan nanti setelah keluar dari (penjara) anak-anak bisa mendapatkan keterampilan, sehingga mental mereka akan berubah kearah yang positif.”²¹

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa keterampilan lain yang mendukung pernyataan tersebut, diantaranya adalah, berkebun, kesenian hadrah, dll.²²

Dalam penyampaian materi tersebut, LP bekerja sama dengan pihak luar

¹⁸ Hasil obeservasi tanggal 10 Oktober 2014. Kepala Binadik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul09.00-14.00 WIB

¹⁹ wawancara tanggal 26 September 2014. Kepala Bimkeswat Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul 09.00 WIB.

²⁰ wawancara tanggal 25 September 2014. Guru PAI Lembaga Pemasarakatan Anak klas II A Blitar,Pukul11.00 WIB.

²¹ wawancara tanggal 9 oktober 2014. Kepala Binadik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul09.00 WIB.

²² Observasi Tanggal 10 oktober 2014 Pukul 08-12.00 WIB.

seperti Depag kabupaten Blitar, Aisiyah dan Kemenkumham sebagai pemberi materi sekaligus pembina. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Kasie Binadik Lapas Anak Klas II-A Blitar,

*Dalam pembinaan ini pihak LP bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti Depag, Aisiyah dan kemenkumham.*²³

Kasubsie Bimkeswat Lapas Anak Klas II-A Blitar, Ibu Yuni mempertegas pernyataan tersebut dengan mengatakan,

*Sudah ada MOU dengan kementerian agama, jadi materinya dari Depag. Ya materinya sekitar tauhid dan Fiqih sebaga langkah pembinaan mental anak-anak disini.*²⁴

Di tambah lagi dengan pernyataan kepala lapas anak kelas II A Blitar Bapak Kusmanto Eko mengungkapkan:²⁵

“Pihak lapas ini mas, dalam membina mental anak tidak bisa sendirian, jadi kami bekerjasama dengan pihak-pihak yang bisa membimbing dan mengarahkan anak lapas kearah yang benar, seperti dari Depag dan Aisiyah yang selama ini membantu lapas ini, dalam pembinaannya itu denga ceramah, palatihan baca tulis al-quran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama mas..”

Berdasarkan observasi, bahwa dalam menyampaikan materi pembina agama di Lapas Anak Klas II-A Blitar dengan cara ceramah dan pelatihan tentang agama, seperti sohlat berjama'ah, pembelajaran baca tulis Al-Qur'an, tetapi untuk sholat berjama'ah hanya dilakukan saat waktu sholat dhuhur saja selain itu penghuni lapas akan sholat di blok-blok masing,²¹ Namun untuk materi yang berkaitan dengan pembinaan, biasanya mengenai pemahaman tentang gamama, motivasi terhadap para napi. Sebagaimana wawancara dengan Kasie Binadik Lapas Anak Klas II-ABlitar :²⁶

“Pedoman untuk pembinaan menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh pembina, baik itu dari depak maupun dari Aisiyah, yang jelasa tentang tauhid dan akhlak yang ditekankan disini mas.”

Berkaitan dengan pembinaan mental narapidana, terutama bagi narapidana yang mengalami masalah mental selama di dalam LP, pihak LP

²³ wawancara tanggal 9 Oktober 2014. Kepala Binadik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 08.00 WIB.

²⁴ wawancara tanggal 26 September . Kepala Bimkeswat Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 09.00 WIB.

²⁵ wawancara tanggal 16 Oktober 2014. kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 09.00 WIB.

²⁶ wawancara tanggal 30 September 2014. Kepala Binadik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 09.00 WIB.

memiliki ruang bimbingan konseling sendiri, selain adanya penyuluhan dari penceramah. Seperti yang diutarakan oleh Kasie Binadik LP Klas II-A Malang,²⁷

“Bimbingan konseling dari guru-guru agama. Mereka diberi bimbingan. Seperti tentang perbuatan menyimpang, suka dengan sesama jenis adalah hal yang bertentangan dengan agama ini biasanya disampaikan waktu kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan juga pada waktu pendampingan oleh para petugas mas sesuai dengan anak binaannya mas.”

Berdasarkan penelitian tersebut maka ada beberapa temuan berkaitan dengan materi, diantaranya:²⁸

a. Materi PAI yang disampaikan di Lapas anak Klas II A Blitar adalah materi yang berkaitan dengan akhlak, aqidah dan tauhid disamping juga materi-materi kurikulum.

b. Pembina agama yang mengajarkan dan membina narapidana diantaranya adalah perwakilan dari beberapa instansi, seperti Depag, Aisiyah, Kemenhumham.

c. Untuk mendukung agar pembinaan agama tersebut berjalan maksimal dan para narapidana dapat berkembang, baik secara mental spiritual maupun dalam kemampuan keterampilan, maka pihak LP mengadakan kegiatan-kegiatan seperti bimbingan baca tulis al-qor'an, lomba tatacara perawatan jenazah, shalat berjamaah, keterampilan seperti membua keset, asbak, dll dan juga belajar hadrah dan drumband, bengkel, komputer, bercocok tanam, kepramukaan, dan olah raga.

d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan agama di Lapas anak kelas II A Blitar, di lakukan di masjid, Aula, kelas dan lain sebagainya.

E. Media atau Sarana dalam Pembinaan Mental Narapidana di Lapas AnakKlas II A Blitar.

Seperti yang di kemukakan oleh bapak Andik:

“ Media yang kita pakai dalam pembinaan narapidana seperti Masjid yang berada di dalam lapas mas, yang di fungsikan sberbagai kegiatan keagamaan, seperti ceramah, pengajian , belajar baca tulis al-quran, sholat berjama'ah dan alain sebagainya mas, dan ada juga ruang kelas-kelas untuk kegiatan sekolah, ada aula untuk kegiatan pelatihan atau pengarahan-pengarahan atau juga untuk pentas seni mas.. ”²⁹

²⁷ wawancara tanggal 30 September 2014. Kepala Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, Pukul 09.00 WIB.

²⁸ Observasi tanggal 20 oktober 2014 pukul 08-1200 WIB

²⁹ wawancara tanggal 30 September 2014. Kepala BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 09.00 WIB

Senada dengan yang dikatakan kepala Lapas:

“ Media atau sarana yang menunjang dalam pembinaan mental yang berada di sini mas, antaranya seperti masjid, ruang sekolah, ruang perpustakaan, aula, contohnya kanyak kemaren mas, saat ada penyuluhan dari pihak depag, kita kumpulkan semua narapidana di dalam masjid...”³⁰

Dari hasil penelitian oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kegiatan pembinaan keagamaan di kebanyakan di fokuskan di masjid seperti pembinaan baca tulia al-quran, pelatihan atau praktek merawat jenazah, pengajian, kultum.³¹

F. Dampak dari Pembinaan Mental Narapidana di Lapas Anak Klas II A

Blitar.

Setelah mengikuti seluruh program pembinaan yang berada di lapas, di harapkan semua narapidana yang keluar dari lapas bisa menjadi lebih baik, sesuai dengan visi dan misi lapas dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu setelah melakukan beberapa kali wawancara peneliti menemukan berbagai panangan mengenai dampak pembinaan selama ini.

Pernyataan oleh kepala Lapas Anak Klas II A Blitar :

“ Yang menjadikan tolak ukur lapas selama ini mas, bahwa pembinaan yang di lakukan oleh lapas kepada para Napi bisa di katakan baik, terbukti dari para mantan pembinaan disini, itu sudah berperilaku baik, sesuai dengan yang kita harapkan, ada sebagian kecil mantan napi yang sulit untuk berubah, itu dikarenakan pembinaan yang di lakukan sangat singkat, dan juga daerah yang menjadi tempat tinggal mantan narapidana kurang mendukung, dari situlah kebanyakan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana, a;hamdulillah beberapa tahun terakhir semakin sedikit narapidana yang kembali kesini mas, kami berusaha semaksimal mungkin melakukan tugas sebagai tempat pembinaan bagi mereka”³²

Ditambahkan oleh pihak Binadik lapas Anak:

“Hasil yang kami harapkan mas, para napi itu mempunyai bekal setelah keluar dari sini, baik itu keterampilan, pengetahuan, dan bisa membaaur lagi di tengah masyarakat sebagaimana anak-anak yang lain dan dapat diterima kembali”³³

Menurut bidang Bimkeswat Lapas Anak Blitar:

“ Ada beberapa dampak yang di dapat anak sini mas, Mampu memahami dan berpikir lebih mendalam tentang arti sebuah kehidupan, Mampu membaca al Quran, Berakhlak al-karimah, mempunyai rasa tanggung

³⁰ wawancara tanggal 30 September 2014. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 09.00 WIB

³¹ Hasil penelitian tanggal 27 September 2014, pukul 08.00-10.00 WIB.

³² wawancara tanggal 30 September 2014. Bapak Kusmanto Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 09.00 WIB.

³³ wawancara tanggal 30 September 2014. Bapak Andik Kepala BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar, Pukul 09.00 WIB

*jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar, mempunyai keterampilan,*³⁴

Menurut Abd Haris, salah satu mantan warga binaan lapas blitar dari Lumajang (kasus pencurian):

*“Saya selama berada di lapas mas, saya bener-bener merasakan apa itu rasanya di penjara, jadi setelah saya keluar, saya sudah kapok mas, gak mau lagi masuk kesana, masio disana banyak teman, makan terjamin, bapak dan ibu-ibu baik –baik, tetap saja saya kapok mas, saya dapat ilmu banyak disana mas, saya bisa membuat kerajinan sekarang mas, saya bisa membaca al-Quran dengan lancar sekarang, alhamdulillah tetangga dan keluarga disini menerima saya dengan baik mas..”*³⁵

Berbeda dengan yang dikatakan M. Rozikin warga binaan lapas anak (residivis pencurian) dari Lumajang:

*“ Saya masuk kesini lagi gara-gara teman saya mas, sebenre saya sudah tidak mau di ajak lagi, tetapi teman saya memaksa mas, katanya tidak setia kawan lah, emang di daerah saya banyak yang menjadi pencuri mas (bajingan), setelah saya keluar saya tidak mau lagi tinggal disana mas, saya mau pindah saja, ikut mbah saya saja mas. Kalau yang saya dapat dari sini mas, bnanyak sebenarnya, seperti saya sudah rajin sholat, mengaji dan saya bisa sekolah dan lulus dari sini mas.”*³⁶

Apa yang dilakukan pihak lapas kepada para narapidana yang mengulangi perbuatan tindak pidana:

Meurut Bidang Pembinaan, bapak Andik:

*“ Kami melakukan pembinaan secara entra mas, pendampingan yang sering kami lakukan, dan juga kami berusaha mengecek ketempat tinggal anak ini mas, dengan meminta bantuan kepala desa setempat mas, rata-rata yang menjadi penyebabnya adalah faktor lingkungan mas, dan ekonomi, dan juga pengontrolan dari keluarga kurang mas, jadi anak ini gampang terpengaruh orang lain. Tetapi sementara ini, narapidana yang seperti ini sudah berkurang mas.”*³⁷

Dari hasil penelitian selama ini, pembinaan mental narapidana dalam membentuk mental yang baik oleh pihak lapas Anak Klas II A Blitar berjalan dengan baik dan berhasil. Sedangkan yang mejadi faktor kenapa mantan narapidan mengulangi perbuatannya, itu disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal mereka (narapidana) dan pengawasan orang tua lemah.

³⁴ wawancara tanggal 30 September 2014. Ibu Yuni bidang Bimkeswat Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul 09.00 WIB

³⁵ wawancara tanggal 25 September 2014. Abd Haris mantan binaan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul 20.00 WIB

³⁶ wawancara tanggal 26 September 2014. M. Rozikin warga binaan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul 12.00 WIB

³⁷ wawancara tanggal 30 September 2014. Bapak Andik Kepala BINADIK Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul 09.00 WIB

G. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pembinaan (Pendidikan Agama) di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar

Faktor yang Menghambat Keberhasilan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar .Setelah penulis melakukan penelitian dengan observasi dari tanggal 22 September 27 November 2014 di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, maka pelaksanaan pembinaan dalam upaya membentuk akhlakul karimah (mental yang baik) di Lembaga Pemasarakatan Anak tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat baik faktor interen maupun faktor eksteren. Faktor-faktor interen yang menjadi penghambat keberhasilan pembentukan akhlakul karimah di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar adalah sebagai berikut:

1) Pendidik/pembina/wali

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Yuni yang menyatakan bahwa:

“...Dilapas ini mas, jumlah pembina masih kurang banyak, jadi teanggung jawabnya sangat berat jika menangani 5 sampai 15 anak , kami agak kewalahan seberanya mas, tapi mau gimana lagi mas, ini sudah tanggung jawab kami, kami berupaya semaksimal mungkin melksanakan tugas mas....”³⁸.

Hasil observasi penulis juga menyatakan bahwa dalam pendidikan kesehariannya, para pendidik masih sedikit kewalahan menangani narapidana yang menjadi tanggunganya, terbukti saat ada jam sekolah, pembina kesulitan mengkondisikan narapidana,

2) Anak didik

Anak didik di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan rumit, mereka kebanyakan terdiri dari anak-anak yang telah melakukan tindak kejahatan. Untuk itulah mereka ada yang sulit dibina dan ada yang mudah di bina. Kepribadian mereka keras dan kebanyakan mereka bandel dan tidak mempunyai kesadaran dalam mengikuti pendidikan. Tidak adanya kesadaran dari anak didik itulah yang merupakan faktor yang sangat dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan dalam pembentukan akhlak.

3) Pengaruh Pidana Penjara terhadap Anak

³⁸wawancara tanggal 26 September 2014. Kepala Bimkemaswat Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar,Pukul 14.00 WIB.

Sesuai dengan kondisi jiwanya, anak sangat mudah dipengaruhi berbagai situasi. Anak yang menjalani pidana, menjalani perubahan lingkungan. Ruang lingkup bergerak tidak terbatas serta hidup dalam lingkungan yang terdiri dari keluarga, masyarakat serta kasih sayang yang didapatnya dari keluarganya, di Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak lagi didapatnya. Pidana mempengaruhi perkembangan jiwa anak sampai mereka dewasa.

Sedangkan Faktor Ekstern yang menjadi penghambat dalam upaya membentuk akhlakul karimah di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar adalah:

1) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan di sini dapat dilihat dari beberapa katagori, antara lain:

a) Lingkungan keluarga.

Dalam hal ini keluarga paling banyak berperan di dalam pembentukan karakter seseorang (bisa baik dan bisa juga buruk).

b) Lingkungan Tempat Tinggal Pelaku Kejahatan

Faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana maksudnya adalah bahwa lingkungan tempat tinggal tersebut dapat membawa pengaruh besar terhadap tingkah-laku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, karena sering melihat orang yang mempunyai kehidupan yang berlebihan atau kaya yang dapat memiliki sesuatu dengan cara yang mudah, maka ada kecenderungan atau keinginan untuk melakukan hal yang sama tanpa melalui kerja keras seperti mencuri, merapok, menipu, dan sebagainya. Pada hal si kaya tersebut bisa memiliki segalanya bukan tanpa kerja keras atau datang dengan sendirinya, tetapi harus dengan kerja keras baru bisa terwujud. Dalam hal tersebut bisa juga dikatakan bahwa, lingkungan tempat tinggal yang dominan orang-orangnya berperilaku jahat, maka perbuatan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi seseorang. Namun jika kesemua hal yang buruk dari lingkungan tersebut dapat dibentengi dengan

pendidikan agama dan pendidikan di lingkungan keluarga yang baik dan disiplin.

c) Lingkungan Sekolah

Faktor lingkungan di sekolah sangat berperan membentuk karakter seseorang menjadi buruk atau baik tergantung di sekolah menerapkan disiplin untuk membentuk karakter yang baik. Di samping itu, sekolah merupakan aktivitas yang terbilang lama dilakukan diluar setelah di rumah atau di lingkungan keluarga.

Sebagai contoh, jika di sekolah menerapkan disiplin yang salah maka hasilnya juga akan salah. Misalnya jika seorang siswa terlambat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, kemudian pihak sekolah atau guru menerapkan hukuman fisik seperti dengan menampar atau memukul siswa tersebut, perbuatan tersebut akan membekas di jiwa siswa tersebut secara psikologis dan terbawa sampai dia dewasa.

- 2) Faktor pengulangan tindak kejahatan yang sama (residivis) walaupun pernah menjadi Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini disebabkan pola pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak membawa kesan yang positif bagi pelaku tindak kejahatan tersebut atau dari lingkungan tempat mereka kembali, baik dari masyarakat di lingkungan mereka yang kurang menerima kehadiran mereka.
- 3) Adanya sikap ketidak mau tauhan anggota keluarga dari Narapidana/Tahanan, karena adanya pemikiran dari anggota keluarga para Narapidana/Tahanan tersebut yang menganggap tindakan Narapidana/Tahanan tersebut sebagai orang buangan atau sampah masyarakat.

b. Faktor yang Menunjang Pendidikan Akhlak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar

Pelaksanaan pendidikan dalam upaya membentuk akhlakul karimah di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar selain ada penghambatnya, juga ada faktor penunjangnya. Adapun faktor

penunjang meliputi:

1) Adanya Masjid

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar ini ada masjid yang digunakan untuk sholat berjama'ah atau kegiatan yang lainnya, seperti tempat mengaji dan penyuluhan keagamaan. Apalagi pada bulan ramadhan masjid sangatlah berguna, untuk sholat terawih dan tadarus al-Quran. Oleh sebab itulah masjid sangat mendukung untuk pelaksanaan pendidikan dalam pembentukan akhlakul karimah.

2) Adanya perpustakaan

Selain masjid, ada factor penunjang lainnya yaitu perpustakaan. Dari situ anak didik dapat membaca yang mereka perlukan khususnya dalam bab ke Agamaan. Dalam perpustakaan tersebut lebih diperbanyak buku tentang pendidikan keagamaan (akhlak), sosial, dan pendidikan yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang mereka alami dan juga ada buku cerita agar para napi tidak bosan.

3) Adanya Sarana Hiburan seperti televisi, lapangan olah raga, gedung serbaguna, ladang untuk berkebun, ruang keluarga, joglo untuk bersantai, bengkel.



BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan awal adanya lembaga pemasyarakatan adalah sebagai lembaga yang membina Narapidana untuk memberikan seperangkat bekal hidup, baik bekal pengetahuan, keterampilan, maupun bekal mental spiritual untuk menambahkan kesadaran mereka, sehingga dapat dan mampu menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan berguna, serta tanpa diasingkan oleh warga masyarakat lainnya dalam menjalani kehidupannya. Berlandaskan pada asumsi tersebut, Peran pendidikan Agama Islam dalam pembinaan mental Narapidana di LP Kelas II A Blitar lebih berorientasi pada aspek akhlak dan aqidah atau ketauhidan, agar nantinya narapidana dapat diterima kembali sebagai bagian dari masyarakat dengan membawa perubahan sikap dan perilaku pada diri mantan narapidana.

A. Pembinaan Mental Narapidana Di Lapas Anak Klas II A Blitar

Dalam pembinaan mental narapidana yang dilakukan oleh lapas anak kelas II A Blitar mengacu kepada beberapa peraturan sebagai perencanaan proses pembinaan yang akan dilakukan pihak lapas, di antaranya peraturan yang menjadi dasar pembinaan adalah :

- a. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. PP nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Surat - Surat Keputusan yang terdiri dari:
 - 1) SK Menteri Kehakiman No: M.02-PK.04.1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

2) SK bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian No: 425/M/SK/U/1985 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.

3) SK Bersama antara Dirjen Pemasarakatan , Depnaker dan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Depsos) tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

Setelah mempunyai perencanaan, barulah pihak lapas melaksanakan pembinaan, di antaranya :

1. Tahapan Pembinaan Mental Narapidana di Lapas Anak Klas II A Blitar.

Adapun tahapan pembinaan yang di lakukan lapas meliputi 4 tahap, yaitu : **1). Tahap admisi atau administrasi**, dimana didalamnya mencakup tentang biodata narapidana mulai dari nama, alamat, pendidikan, keadaan, kasus dan mas hukuman. Dan juga tahap pengenalan terhadap lingkungan lapas mulai dari ntata tertii, tugas dan kewajiban narapida. Dalam tahap admini, narapidana masih belum memndapatkan pembinaan, karena dalam tahap ini pihak lapas melakukan pengamatan yang serius terhadap narapidana yang di wakili oleh pembina atau wali. **2). Tahap kedua atau tahap pembinaan**, dalam tahapan ini, narapidan sudah melakukan pembinaan secara keseluruhan dengan mengikuti program-program yang di siapkan oleh pihak las, antaranya program kepribadian yang mencakup tentang mental narapidana, ini lebuah mengarah kepada kerohanian atau keagamaan, dan program kemandirian, yang didalamnya narapidana dibina untuk terampil, dengan harapan kelak setelah keluar dari lapas mempunyai keterampilan yang bisa di gunakan di masyarakat, antara lain keterampilan yang di berikan lapas , keterampilan membuat kerajinan, otomotif, musik, dan lain sebagainya, sesuai dengan bakat masing-masing narapidana. **3) tahap ketiga disebut tahap asimilasi atau percobaan**, dealam tahap ini tidak semua narapidana mendapatkan , karena di tahap ini seleksinya sangat ketat, tergantung dari perkembangan narapidana itu sendri, jika dalam tahap kedua narapidana menunjukkan perilaku yang baik, maka bisa

lanjut ketahap asimilasi, bentuk dari tahap asimilasi adalah narapidana di berikan kebebasan untuk berada di luar tembok lapas, di berikan kepercayaan untuk berinteraksi dengan masyarakat. **4). Tahap keempat disebut Trigulasi** Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, narapidana dapat melanjutkan pembinaan di tahap yang keempat. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan oleh petugas Lapas tetapi sudah menjadi wewenang BAPAS.

2. Program dan Wujud Pembinaan Lapas Anak Klas II A Blitar

Wujud pembinaan yang ada di LP Anak Klas II Blitar terbagi menjadi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Pemberian kedua program pembinaan bertujuan untuk memberi bekal hidup baik bekal berbentuk material maupun spiritual. Wujud pembinaan tersebut dapat diperinci sebagai berikut.

Pembinaan Kepribadian , meliputi : Pembelajaran baca tulis Al-Qura'an, Sekolah Formal (Paket A,B dan C), Pengajian Perayaan hari besar Islam dengan pementasan seni rohani dan penceramah dari luar secara bergantian, Sholat Jum'at , sholat Dhuhur berjamaa'ah, Upacara bendera hari Kesadaran berbangsa dan bernegara, latihan musik band dan qosidah, olah raga.

Sedangkan Pembinaan Kemandirian meliputi: Pembuatan gerabah untuk memenuhi pesanan dari luar Lapas dan juga dipamerkan di dalam Lapas, pembuatan keset, pembuat asbak rokok, pertanian dengan menanam sayur di dalam Lembaga Pemasarakatan untuk dipasarkan, pembibitan tanaman.

Pembinaan kepribadian harus diikuti oleh semua narapidana tanpa terkecuali, sedangkan pembinaan kemandirian hanya diikuti oleh mereka yang berminat. Dalam ketentuan LP, setiap narapidana diwajibkan mengikuti paling sedikit satu wujud pembinaan kemandirian yang telah disediakan sesuai dengan minat dan bakatnya.

B. Metode Pembinaan Mental Narapidana di Lapas Anak Klas II A Blitar.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu metode pembinaan. Dengan menerapkan metode-metode tertentu diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu diharapkan pula tercapainya tujuan-tujuan pembinaan seperti misalnya menyadarkan narapidana sehingga menjadi baik dalam hidup bermasyarakat.

Metode dilakukan dengan penggabungan *top down approach* dengan *bottom up approach* Pembinaan *top Down Approach* adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan *Bottom up Approach* merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya.

Selain itu juga, pihak lapas menerapkan metode pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana yaitu penggabungan pembinaan individu dan kelompok.

Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil. Dengan pembinaan semacam itu, diharapkan narapidana dapat menunjukkan sikapnya yang terpuji.

Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas memberi bimbingan konseling pada narapidana. Dalam memberikan bimbingan, petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang yang bersalah, tetapi ia menganggap narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki Hak asasi dan harus dihargai. Petugas menganggap narapidana sebagai bagian dari anggota keluarga. Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka.

C. Materi Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, materi pembinaan mental narapidana LP Anak Kelas II A Blitar, lebih memfokuskan pada materi aqidah dan akhlak. Hal tersebut mengacu pada pandangan bahwa pendidikan yang utama dan pertama yang harus dilakukan adalah pembentukan keyakinan kepada Allah yang diharapkan melandasi sikap, tingkah laku dan kepribadian.

Tujuan pendidikan agama Islam sebagaimana diungkapkan di atas adalah terbentuknya pribadi muslim, dalam arti manusia yang berakhlak mulia sehingga segala aspek hidup dan kehidupannya sesuai dengan norma-norma Agama dan masyarakat. Dengan demikian akan tercapai keharmonisan hubungan antar manusia, untuk menuju kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Sedangkan tujuan pendidikan akhlak adalah mendorong manusia agar berbuat kebajikan dalam rangka membentuk manusia yang berakhlak mulia.

Dengan materi aqidah dan akhlak tersebut, para narapidana diharapkan dapat mengintrospeksi diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Lebih dari itu, ketika nantinya mereka bebas dari LP, mereka dapat diterima kembali di masyarakat dengan bekal pembinaan yang telah mereka dapat di dalam LP.

Materi akhlak dan aqidah tersebut, adalah materi utama yang diajarkan kepada narapidana, sedangkan sebagai pendukung agar materi tersebut dapat efektif diterima oleh narapidana, maka disampaikan pula materi yang mendukung, seperti tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama, berzikir, berdoa, mampu menjadi imam atau ceramah kepada sesama narapidana, membaca al Qur'an, belajar Iqra' dan belajar tata cara merawat jenazah dsb.

Selain itu, pihak LP juga berupaya dengan memberikan keterampilan-keterampilan yang dapat melatih kesabaran, keuletan dan kegiatan lainnya, yang dapat melatih mental narapidana. Terlebih, para pembina dan petugas di LP juga memberikan keteladanan kepada narapidana. Para pembina agama, selain menggunakan metode ceramah, juga menggunakan

metode Parabel, dalam menyampaikan materi PAI. Sebagai contoh adalah cerita tentang orang yang membunuh semut bisa masuk ke dalam surga dan bisa juga orang yang membunuh semut masuk ke dalam neraka tergantung Allah memberikan hidayah kepada manusia. Parabel dapat diartikan sebagai suatu cerita sederhana dimana sesuatu yang abstrak dapat dijelaskan berdasarkan hal yang mudah diketahui untuk menyajikan kebenaran moral atau kebenaran teoritik.

Kemudian dalam pembinaan baca tulis al Quran, menggunakan sistem monitoring. Monitoring disini artinya adalah para narapidana yang lebih mengerti cara membaca al Quran, diberi tanggungjawab untuk bisa menjad penyemangat kepada narapidana yang sedang belajar Quran dan Iqra'. Pihak LP sendiri memang menerapkan metode ini sebagai upaya untuk melatih hubungan yang baik antar narapidana. Disamping itu juga memudahkan pembinaan kepada narapidana yang jumlahnya banyak.

D. Dampak pembinaan di Lapas Anakl Klas II A adalah:

Ada beberapa aspek yang akan di capai oleh mantan narapida setelah mengikuti pembinaan selama berada di lapas, antaranya :

1. Aspek Kognitif
 - a. Menguasai dasar aqidah dan ibadah
 - b. Mampu memahami dan berpikir lebih mendalam tentang arti sebuah kehidupan.
 - c. Mampu mengembangkan ide-ide kreatif.
 - d. Mampu membaca al Quran / Iqra' dengan benar
 - e. Dapat membaca aktif dan pasif serta memahami isi kitab yang dikaji di LP

2. Aspek Afektif

Dengan pembinaan, bimbingan dan kegiatan pembelajaran yang di laksanakan narapidana di LP, menurut penilaian petugas LP, warga binaan di LP telah menunjukkan sifat-sifat sebgai berikut:

- a. Berakhlak al-karimah
- b. Disiplin dan tanggungjawab dan penuh pengabdian
- c. Memiliki jiwa solidaritas dan toleransi

- d. Percaya diri dan menghargai orang lain.
- e. Tawadhu
- f. Menjalin komunikasi dengan baik dengan sesama warga binaan maupun petugas dan Pembina agama

3. Aspek Psikomotorik

Dalam aspek ini kemampuan yang dicapai Warga binaan di LP adalah:

- a. Istiqomah (konsisten) dalam melaksanakan ibadah
- b. Fasih membaca Iqra' dan al Quran
- c. Terampil dalam mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan LP.
- d. Memiliki kemampuan dan keberanian berceramah
- e. Mengadakan bimbingan tutor sebaya
- f. Memiliki kreatifitas yang banyak.

Mantan warga binaan dengan kemampuan yang dimiliki ada yang mengamalkan ilmunya dan diterima kembali dengan baik di masyarakat. Pada dasarnya setiap Warga Binaan memiliki fungsi hereditas yang harus dikembangkan secara maksimal untuk keberhasilan pegemangan potensi warga binaan.

E. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar

Faktor yang Menghambat Keberhasilan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar. Setelah penulis melakukan penelitian dengan observasi dari tanggal 22 September 27 November 2014 di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, maka pembinaan dalam upaya membentuk akhlakul karimah (mental yang baik) di Lembaga Pemasarakatan Anak tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat baik faktor intern maupun faktor eksteren. Faktor-faktor intern yang menjadi penghambat keberhasilan pembentukan akhlakul karimah di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar adalah sebagai berikut:

Para pendidik masih sedikit kewalahan menangani narapidana yang menjadi tanggungannya, terbukti saat ada jam sekolah, pembina kesulitan mengkondisikan narapidana.

Tidak adanya kesadaran dari anak didik itulah yang merupakan faktor yang sangat dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan dalam pembentukan akhlak, Faktor lingkungan di sini dapat dilihat dari beberapa katagori, antara lain: Lingkungan keluarga, Lingkungan Tempat Tinggal Pelaku Kejahatan, Lingkungan Sekolah dan masa tahanan yang singkat.

Sedangkan Faktor yang Menunjang Pendidikan Akhlak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar

Pelaksanaan pendidikan dalam upaya membentuk akhlakul karimah di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar selain ada penghambatnya, juga ada faktor penunjangnya. Adapun faktor penunjang meliputi: Adanya Masjid, Adanya perpustakaan , Adanya Sarana Hiburan seperti televisi, lapangan olah raga, gedung serbaguna, ladang untuk berkebun,ruang keluarga,joglo untuk bersantai, bengkel, ketelatenan pembina, Lingkungan lapas yang sejuk.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan diskusi hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan mental narapidana anak kelas II A Blitar sebagai berikut :

1. Pembinaan mental narapidana di Lapas Anak Kelas II A Blitar melalui proses empat tahap pembinaan, pertama tahap pengenalan (admisi/administrasi) kedua, proses pembinaan dengan berbagai kegiatan yang mendukung pembinaan mental (pembinaan kepribadian dan kemandirian), ketiga tahap asimilasi/percobaan dan ke empat tahap trigulasi.

2. Sedangkan Metode Pembinaan Mental Narapidana di Lapas Anak Kelas II A Blitar menggunakan penggabungan metode top down approach dengan bottom up approach, pembinaan perorangan, pembinaan secara kelompok. Sedangkan wujud pembinaan yang dilakukan lapas anak kelas II A Blitar ada dua, pembinaan kepribadian dan kemandirian dan untuk media sebagai penunjang keberhasilan dalam pembinaan, ada media masjid, aula, perpustakaan, suasana lapas yang sejuk. Untuk Materi pembinaan yang disampaikan kepada narapidana di Lapas Anak Kelas II A Blitar adalah tentang keimanan (ketauhidan), dan akhlak.

3. Dampak yang di peroleh narapida dari pembinaan yang dilakukan pihak lapas mencakup beberapa aspek, antara lain aspek kognitif aspek afektif dan aspek psikomotorik .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan pembinaan mental Nara pidana di Lapas Anak Kelas II A Blitar secara keseluruhan pendidikan Agama Islam di Lapas telah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaan selanjutnya tetap memerlukan peningkatan dalam rangka mencapai keberhasilan yang lebih optimal. Ada beberapa hal

yang kiranya perlu mendapatkan perhatian.

1. Petugas LP perlu mengadakan kerjasama dengan pihak luar yang sifatnya umum, seperti pengusaha, lembaga ketenagakerjaan.
2. Pembina Agama (Binadik, Guru Agama, pengawas), dalam memberikan pendidikan Agama Islam seyogyanya menggunakan metode yang variatif sehingga para narapidana tidak merasa jenuh dan materi yang disampaikan dapat diterima serta dipahami dengan baik oleh narapidana, seperti dalam penyampaian materi Agama menggunakan power point, media gambar, media cerita/filem pendek.
3. Pihak Lapas Anak Klas II A Blitar seyogyanya menjalin kerja sama dengan pihak-pihak pesantren , MUI Kota Blitar dan ormas-ormas Islam.
4. Pihak Lapas Anak Klas II A Blitar seyogyanya memberikan suasana yang berbeda, seperti suasa yang religius untuk menunjang keberhasilan dalam pembinaan mental para narapidana.
5. Kementerian Hukum dan HAM, perlu menambahkan personil atau petugas terutama yang bergerak di bidang pembinaan kepribadian di Lapas Anak Klas II A Blitar, agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan optimal. Kemudian, penambahan fasilitas juga kiranya perlu direalisasikan agar dapat membantu proses pembinaan di dalam Lapas Anak Klas II A Blitar .
6. Kepada Masyarakat, perlu memahami secara universal tentang pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lapas Anak Klas II A Blitar, agar nantinya narapidana yang telah keluar dari Lapas tersebut dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat dan tidak merasa di kucilkan sehingga mantan narapidana tidak tertekan .

**DOKUMENTASI KEGIATAN LAPAS ANAK KLAS II A BLITAR
DALAM PEMBINAAN MENTAL NARAPIDANA**





PEMBINAAN BACA TULIS AL-QUR'AN YANG DI
BINA OLEH PIHAK AISIYAH KOTA BLITAR KEPADA
NARAPIDANA ANAK



PEMBINAAN
KEAGAMAAN
OLEH PIHAK
DEPAG KOTA
BLITAR



SUASANA
PARA NAPI
SAAT
SARAPAN
PAGI

PENGARAHAN/AP
EL PAGI DARI
PETUGAS LAPAS
SEBELUM
DIMULAI SEMUA
KEGIATAN LAPAS
YANG DIPINPIN
LANGSUNG KEPLA
LAPAS





SERAH TERIMA CINDRA MATA OLEH PENELITI KEPADA
LAPAS ANAK II A BLITAR YANG DI WAKILI OLEH BAG> SIE
BIMNADIK (Bpk ANDIK)

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.01-PK.04.10 TAHUN 1999
TENTANG
ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1993, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi);
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.07.01 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan didalam kehidupan masyarakat.
- b. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.
- d. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 2

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3

Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, harus dapat bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 5

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan sebagai salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat secara sehat.

Pasal 6

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bertujuan :

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

BAB II SYARAT-SYARAT

Pasal 7

- (1) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
- (2) Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Didik adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan, tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
 - e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - f. masa pidana yang telah dijalani :
 - 1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 2) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (duapertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 - 3) untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :
- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
 - d. masyarakat telah menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani :
 - 1) untuk asimilasi, Anak Negara, telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan;
 - 2) untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah :

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Lembaga Pemasarakatan (Kepala LAPAS);
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain, dari Kepala LAPAS;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah Sakit Umum;
- h. Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :

- 1) Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan;
- 2) Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Pasal 9

- (1) Narapidana yang melakukan tindak pidana subversi dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dengan syarat tambahan yaitu :
 - a. kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam LAPAS;
 - b. adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai.
- (2) Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh anggota Tim Pengamat Pemasarakatan LAPAS (TPP LAPAS) yang bersangkutan bersama unsure dari BAKORSTANASDA setempat, dengan menggunakan Kartu Pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah agar narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.

Pasal 10

- (1) Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak di berikan kepada :
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya;
 - b. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang diduga akan melakukan lagi tindak pidana; atau
 - c. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- (2) Warga Negara Asing yang diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan atau cuti menjelang bebas, nama yang bersangkutan dimasukkan Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Narapidana Warganegara Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

WEWENANG DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 11

Wewenang pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas ada pada Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Tata cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan Litmas dari BAPAS, mengusulkan kepada kepala LAPAS yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
- b. Kepala LAPAS, apabila menyetujui usul TPP LAPAS, selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul kepala LAPAS setelah mempertimbangkan hasil siding TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan ini beserta alasannya kepada Kepala LAPAS;
- e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima usul tersebut dan meneruskan usul Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- f. Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala LAPAS menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;
- g. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasarakatan menolak usul tersebut, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS; dan
- h. Apabila direktur Jenderal Pemasarakatan menyetujui usulan Kepala LAPAS, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

- (1) Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya diluar LAPAS, keputusan dibuat oleh Kepala LAPAS atas nama Menteri;
 - b. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan penempatan di LAPAS Terbuka, keputusannya dibuat oleh kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri;
 - c. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri;
 - d. dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri.

Pasal 14

Asimilasi dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu :

- a. bekerja di luar LAPAS yang dapat berupa :

- 1) bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan;
 - 2) bekerja mandiri misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya;
 - 3) bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum.
- b. mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan diluar LAPAS.
- c. mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti :
- 1) kerja bakti bersama dengan masyarakat;
 - 2) berolahraga bersama dengan masyarakat;
 - 3) mengikuti upacara atau peragaan keterampilan bersama dengan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya narapidana berada diluar LAPAS ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan;
- b. untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga dan kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu di perjalanan;
- c. untuk kegiatan di LAPAS Terbuka dapat menginap dengan mendapat pengawalan security minimum.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerja sama antara LAPAS dengan pihak ketiga, maka kerjasama tersebut harus didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada narapidana.

Pasal 17

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima oleh narapidana.

Pasal 18

Petunjuk mengenai besarnya upah narapidana dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri kehakiman.

BAB IV PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi merupakan tanggung jawab kepala LAPAS.

- (2) Bimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibebaskan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan oleh BAPAS.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan maupun kelompok, dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 20

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan sebelum melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas, kepala LAPAS berkewajiban :

- a. memberikan petunjuk agar Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berperilaku positif didalam masyarakat;
- b. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan serta dilampiri risalah pembinaan selama di LAPAS dan catatan penting lainnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama, dan kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas.
- (2) Pengawasan terhadap Narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan kerja diluar LAPAS bekerja bersama-sama anggota masyarakat dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, Pemerintahan Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh kejaksaan Negeri dan BAPAS.
- (2) Pengawasan terhadap Anak Negara yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 23

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan cuti menjelang bebas dilakukan oleh BAPAS dengan memberitahukan kepada Kepolisian dan Pemerintah Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 terhadap Narapidana subversi dilaksanakan dengan mengikutsertakan Bakorstanasda setempat.

Pasal 25

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Pasal 26

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pasal 27

Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 28

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berkewajiban memelihara data pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

BAB VI PENCABUTAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 29

- (1) Pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat dicabut apabila narapidana :
 - a. malas bekerja;
 - b. mengulangi melakukan tindak pidana;
 - c. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau
 - d. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- (2) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (3) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (4) Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
- (5) Pencabutan cuti menjelang bebas dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berdasarkan usul Kepala LAPAS.

Pasal 30

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi mengenai alas an-alasan pencabutan pemberian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).
- (2) Kepala LAPAS berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, pencabutan dijatuhkan secara tetap.
- (3) Kepala LAPAS melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alas an-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 merupakan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; dan
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.
- (3) Anak Negara yang dicabut asimilasinya :
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak diberikan asimilasi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani pendidikan di LAPAS.
- (4) Narapidana dan Anak Didik Pidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani sisa pidananya.
 - c. masa selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai menjalani pidana.
- (5) Anak Negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya :
 - a. masa selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan;
 - b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat; dan
 - c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga.
- (6) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut cuti menjelang bebasnya :
 - a. masa selama dalam bimbingan BAPAS diluar LAPAS dihitung sebagai menjalani pidana;
 - b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 32

Apabila alasan pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas disebabkan narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melakukan tindak pidana, Kepala LAPAS atau Kepala BAPAS melaporkan kepada kepolisian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas harus selalu diusahakan adanya koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah dan Pemuka Masyarakat setempat.

Pasal 34

Setiap petugas LAPAS yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka :

- a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- b. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

Prof.DR.H. MULADI, SH.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, ketentuan Bab II Bagian Kesembilan mengenai Remisi, Bagian Kesepuluh mengenai Asimilasi dan Cuti, Bagian Kesebelas mengenai Pembebasan Bersyarat, dan Bagian Keduabelas mengenai Cuti Menjelang Bebas, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berkelakuan ...

- a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 - (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 ...

Pasal 36

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- (3) Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (5) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.
- (7) Pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (8) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Asimilasi.
5. Pasal 37 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
 - Cuti Menjelang Bebas.
- (3) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.
7. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - berkelakuan ...

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan
 - d. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (5) Pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Cuti ...

- (6) Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Cuti Menjelang Bebas.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

b. berkelakuan ...

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

(6) Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(7) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat.

9. Pasal 49 dihapus.

10. Di antara Pasal 54 dan Bab IV Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Bidang Politik dan Kesra,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN

I. UMUM

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada pelaku tindak pidana tersebut perlu diberi batasan khusus.

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. melibatkan ...

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 34
Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 34 A
Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 37
Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 7 ...

Angka 7
Pasal 42A
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 54A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.
3. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.
4. Pembina Pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS.
5. Pengaman Pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS.
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.
7. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.
8. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat.
9. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan.

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadiandan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klie.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan yang terdiri dari atas:
 - a. Pembina Pemasarakatan;
 - b. Pengaman Pemasarakatan; dan
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan.

BAB II PEMBINAAN Bagian Pertama Narapidana

Pasal 6

- (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap, awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengaman Pemasarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF
HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 63



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG
BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1998, PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1992 TENTANG BANK PERKREDITAN
RAKYAT, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1992
TENTANG BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL.

UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksanaan mengenai Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksanaan mengenai Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3782); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504); dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505), perlu dicabut dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3842

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Binaan Pemasarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, Klien Pemasarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, Klien Pemasarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS.
5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.
6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
8. LAPAS Terbuka adalah Lembaga Pemasarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.
9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama
Ibadah

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Bagian Kedua
Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 14

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.

- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 18

- (1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan diduga meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor kepada Kepolisian.
- (3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaannya.
- (4) Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- (5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara.
- (6) Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara.
- (7) Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 19

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan.

Pasal 20

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pasal 21

- (1) Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi :
 - a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
 - b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
 - c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

- (2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

Pasal 23

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.

Pasal 24

Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 25

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Keluhan

Pasal 26

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 27

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Pasal 28

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.
- (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuh Upah dan Premi

Pasal 29

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.

- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan Kunjungan

Pasal 30

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31

- (1) Petugas Pemasarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib :
 - a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan
 - b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
- (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Pasal 33

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan Remisi

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 35

Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesepuluh Asimilasi dan Cuti

Pasal 36

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Pasal 37

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan :

- a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 - b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
 - c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - d. berkelakuan baik.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Pasal 38

- (1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
 - b. untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka :

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- c. bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Pasal 40

Ketentuan mengenai asimilasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberikan cuti berupa :
 - a. cuti mengunjungi keluarga; dan
 - b. cuti menjelang bebas.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Pasal 42

- (1) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (3) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.
- (4) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesebelas Pembebasan Bersyarat

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.
- (2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 45

- (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 46

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat :

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau
- c. malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka :
 - a. masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan
 - b. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- (2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa pembinaan.
- (3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

Bagian Keduabelas Cuti Menjelang Bebas

Pasal 49

- (1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.
- (2) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir :
 - a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
 - b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Izin cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS.

Pasal 50

Pembimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS.

Bagian Ketigabelas

Hak-hak Lain

Pasal 51

- (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
 - a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
 - b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

Pasal 53

Tata cara dan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF
HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 69



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan ibadah bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di luar LAPAS dilakukan sesuai dengan tahapan proses pembinaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang memberikan bimbingan dan pendidikan agama harus penganut agama yang dianut oleh Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendidikan budi pekerti" adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

- Jenis olah raga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis meja, bola voley, bulu tangkis, catur, atau senam.
- Jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh Narapidana, anak didik atau petugas Pemasyarakatan, atau pertunjukan kesenian yang didatangkan dari luar LAPAS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perlengkapan pakaian" yakni :

1) Bagi Narapidana pria berupa :

- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar kain sarung;
- 1 (satu) pasang sandal jepit.

2) Bagi Narapidana wanita berupa :

- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 2 (dua) buah BH;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) unit pembalut wanita;
- 1 (satu) pasang sandal jepit.

3) Bagi Anak Didik Pemasyarakatan pria berupa :

- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah;
- 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar kain sarung;
- 1 (satu) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah.

4) Bagi Anak Didik Pemasyarakatan wanita berupa :

- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah;
- 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka;
- 2 (dua) buah BH;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah;
- 1 (satu) stel mukena.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perlengkapan tidur" yakni meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, sprei, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wujud pendidikan yang pelaksanaannya di luar LAPAS berupa :

- a. belajar di sekolah luar negeri;
- b. belajar di tempat latihan kerja yang dikelola oleh LAPAS (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya); atau
- c. belajar di tempat latihan kerja milik Instansi Pemerintah lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kurikulum yang berlaku pada Lembaga-lembaga pendidikan yang sederajat" adalah kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Dalam mengadakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pendidikan dan pengajaran, Kepala LAPAS mendapat bahan pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasarakatan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "poliklinik beserta fasilitasnya" adalah perlengkapan kesehatan, termasuk di dalamnya perlengkapan kefarmasian, misalnya alat-alat suntik, rontgen dan obat-obatan.
- Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lainnya" antara lain perawat atau bidan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tertentu" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dari tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dirawat secara khusus" adalah menempatkan penderita di tempat tertentu atau di Rumah Sakit untuk mencegah terjadinya penularan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "sakit" adalah sakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "segera" adalah tidak lebih dari 1 x 12 (satu kali dua belas) jam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penguburan dilaksanakan oleh LAPAS yaitu selama jenazah Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang tidak diambil oleh keluarganya termasuk juga jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang karena keluarganya tidak mampu kemudian menyerahkan penguburannya kepada LAPAS, dengan surat penyerahannya secara tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Jumlah kalori sekurang-kurangnya 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang per hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.

Ayat (2)

Untuk menjaga terpeliharanya kesehatan Narapidana yang bekerja pada "jenis pekerjaan tertentu" antara lain bekerja di bengkel kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan.

Ayat (3)

Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

- Yang dimaksud dengan berpuasa adalah puasa yang diperintahkan menurut hukum agamanya.
- Biaya tambahan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan yang berpuasa minimum 1/3 (satu per tiga), maksimal 1/2 (satu per dua) dari harga biaya makan seorang per hari.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban" adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, atau zat lain yang berbahaya.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bidangnya meliputi bidang kesehatan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "premi" adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi;
- Yang dimaksud dengan "upah" adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal yang bersangkutan dipindah ke LAPAS lain, maka upah atau premi ikut dipindahkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tertentu lainnya" antara lain : handai taulan, rohaniwan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan orang-orang tertentu adalah keluarga, handai tolan, rohaniwan dan pengacara.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" adalah menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berbuat jasa kepada negara" adalah antara lain :

- 1) menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan;
- 2) mencegah pelarian Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik Pemasarakatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan" antara lain :

- 1) ikut menanggulangi bencana alam;
- 2) menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana atau Anak Pidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala LAPAS.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Asimilasi diawali dengan memperkenalkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berada di dalam dengan pengunjung dari luar LAPAS baik dari instansi pemerintah maupun dari organisasi swasta, dengan ketentuan :

- a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana;
- b. untuk anak Negara dan anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan 3 (tiga) bulan dan berkelakuan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "cuti" adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan meninggalkan LAPAS untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "cuti mengunjungi keluarga" adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya.

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah :

- istri atau suami;
- anak kandung atau angkat atau tiri;
- orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar;
- saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar; dan
- keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah :

- a) Bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lambat 6 (enam) bulan;
- b) Bentuk pembinaan anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam adalah waktu yang benar-benar dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Waktu dalam perjalanan menuju tempat kediaman keluarga dan kembali ke LAPAS tidak termasuk dalam tenggang waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tersebut di atas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan" adalah membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketertiban umum atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Walaupun yang bersangkutan berada di LAPAS tidak berarti menyebabkan keanggotaan dalam partai politik menjadi hilang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan "surat" dalam peraturan ini termasuk surat kawat, paket, dan barang-barang cetakan dan segala tulisan-tulisan serta barang-barang lain yang dapat digunakan untuk memberitakan apapun. Surat dimaksud tidak dapat langsung dikirim atau diterima oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melainkan harus lewat pemeriksaan atau pertimbangan petugas keamanan atau yang ditunjuk.
- b. Yang dimaksud hal-hal luar biasa adalah yang sungguh-sungguh luar biasa sifatnya meliputi :
 - meninggalnya/sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau kakak kandung;
 - menjadi wali atas pernikahan anaknya;
 - membagi warisan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud diberi izin keluar LAPAS paling lama 24 jam dan tidak menginap.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijkevrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;

Mengingat:

1. ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Narapidana

Pasal 10

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. pencatatan:
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:
 - a. umur;
 - b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak:
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan:
 - a. penyerahan berkas perkara;
 - b. rekonstruksi; atau
 - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apa bila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua
Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1
Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1). Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2). Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1). Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; dan
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2). Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Anak Negara

Pasal 25

- (1). Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2). Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;

- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Anak Sipil

Pasal 32

- (1) Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:
 - 1. penetapan pengadilan;
 - 2. jati diri; dan
 - 3. barang dan uang yang dibawa;

- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:

1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan:

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.

- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas:
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan masyarakat tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

1. Ordonnantieop de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo.Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat;
2. Gestichtenreglement(Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling(Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoeringsordonnantieop de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Desember 1995
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 77

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN

UMUM

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap

kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal dianggap perlu" adalah apabila berdasarkan pertimbangan perlu mendirikan Cabang LAPAS atau Cabang BAPAS guna memberikan peningkatan pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan beserta keluarganya. Pertimbangan tersebut dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luas wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Huruf c dan Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (di dalam LAPAS) dan secara ekstra mural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Huruf d

Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara.

Huruf

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas pemsarakatan" adalah pegawai pemsarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan.

Ayat (2)

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemsarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemsarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemsarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justicesystem). Dengan demikian, pemsarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemsarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemsarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain:

1. mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemsarakatan;
2. melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan;
3. memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial,

Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, BP7, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "badan-badan kemasyarakatan lainnya" misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Kerja sama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang:

- a. bakat dan keterampilan;
- b. kesadaran beragama;
- c. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. kesadaran hukum;
- e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
- f. keintegrasian diri dengan masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS.

Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengeluaran Narapidana dari LAPAS.

Pasal 11

Perubahan status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang-kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan d

Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau

sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS.

Huruf f, g, dan h

Cukup jelas

Huruf i dan j

Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9(sembilan) bulan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" misalnya Narapidana yang bersangkutan dalam keadaan sakit, alasan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah 1 (satu) hari kerja dan atau tidak menginap.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Anak Pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS Anak, tetapi Anak Pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS.

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak Negara tidak dijatuhi pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal orang tua asuh atau badan sosial tidak mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh Menteri, maka Anak Negara tersebut ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali di LAPAS Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Balai Pertimbangan Pemasarakatan" adalah suatu badan penasehat Menteri yang bersifat non struktural.

Ayat (2)

Saran atau pertimbangan kepada Menteri antara lain berdasarkan keluhan atau pengaduan Warga Binaan Pemasarakatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan non pemerintah dan perorangan lainnya" misalnya dari kalangan organisasi advokat/pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana lain" antara lain penyediaan pakaian dinas, dan perumahan dinas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi tahanan.

Apabila karena keadaan tertentu ada tahanan di LAPAS, tahanan tersebut tetap memperoleh berbagai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, j, k, dan l.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3614



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;

Mengingat:

1. ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Narapidana

Pasal 10

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. pencatatan:
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:
 - a. umur;
 - b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak:
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan:
 - a. penyerahan berkas perkara;
 - b. rekonstruksi; atau
 - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apa bila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua
Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1
Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1). Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2). Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1). Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; dan
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2). Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Anak Negara

Pasal 25

- (1). Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2). Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;

- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Anak Sipil

Pasal 32

- (1) Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:
 1. penetapan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;

- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftar.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:

1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan:

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.

- (3) Balai Pertimbangan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas:
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

1. Ordonnantieop de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo.Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. Gestichtenreglement(Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling(Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoeringsordonnantieop de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Desember 1995
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 77

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN**

UMUM

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap

kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadukan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal dianggap perlu" adalah apabila berdasarkan pertimbangan perlu mendirikan Cabang LAPAS atau Cabang BAPAS guna memberikan peningkatan pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan beserta keluarganya. Pertimbangan tersebut dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luas wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Huruf c dan Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (di dalam LAPAS) dan secara ekstra mural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Huruf d

Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara.

Huruf

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas pemsarakatan" adalah pegawai pemsarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan.

Ayat (2)

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemsarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemsarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemsarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justicesystem). Dengan demikian, pemsarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemsarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemsarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain:

1. mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemsarakatan;
2. melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan;
3. memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial,

Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, BP7, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "badan-badan kemasyarakatan lainnya" misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Kerja sama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang:

- a. bakat dan keterampilan;
- b. kesadaran beragama;
- c. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. kesadaran hukum;
- e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
- f. keintegrasian diri dengan masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS.

Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengeluaran Narapidana dari LAPAS.

Pasal 11

Perubahan status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang-kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan d

Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau

sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS.

Huruf f, g, dan h

Cukup jelas

Huruf i dan j

Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9(sembilan) bulan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" misalnya Narapidana yang bersangkutan dalam keadaan sakit, alasan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah 1 (satu) hari kerja dan atau tidak mengingap.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Anak Pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS Anak, tetapi Anak Pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS.

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak Negara tidak dijatuhi pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal orang tua asuh atau badan sosial tidak mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh Menteri, maka Anak Negara tersebut ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali di LAPAS Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Balai Pertimbangan Pemasyarakatan" adalah suatu badan penasehat Menteri yang bersifat non struktural.

Ayat (2)

Saran atau pertimbangan kepada Menteri antara lain berdasarkan keluhan atau pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan non pemerintah dan perorangan lainnya" misalnya dari kalangan organisasi advokat/pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana lain" antara lain penyediaan pakaian dinas, dan perumahan dinas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi tahanan.

Apabila karena keadaan tertentu ada tahanan di LAPAS, tahanan tersebut tetap memperoleh berbagai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, j, k, dan l.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3614

